

**Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif dan Fikih *Murafā'at* terhadap Penghentian Penuntutan
dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani
Temanggung**

SKRIPSI

Oleh

Egi Setia Prasti

NIM. C03218004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Pidana Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Egi Setia Prasti

NIM : C03218004

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Semester : VIII (Delapan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murafā’at* terhadap Penghentian Penuntutan dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani Temanggung”** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 8 Juli 2022

Pembuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp (Meterai Tempel) for 10,000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number 'VFEGAKX290322375' is visible at the bottom of the stamp.

Egi Setia Prasti


NIM. C03218004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murāfa’at* terhadap Penghentian Penuntutan dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani Temanggung” yang ditulis oleh Egi Setia Prasti, NIM. C03218004 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 8 Juli 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. Syamsuri., M.H.I


NIP. 19721029 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Egi Setia Prasti NIM. C03218004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi:


Penguji I



Syamsuri, M.H.I.

NIP. 19721029 200501 1 004


Penguji II



Dr. H. Sumarkan, M.Ag.

NIP. 19640810 199303 1 002


Penguji III



Drs. H. Fachol Munif, M.Hum.

NIP. 19581230 198802 1 001

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 19930215 202012 2 020

Surabaya, 26 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan




Dr. H. Zainul Iqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 19630327 199903 2 001

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EGI SETIA PRASTI
NIM : C03218004
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : egisetiaprasti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih Murafā'at terhadap Penghentian Penuntutan dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani Temanggung.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 25 Agustus 2022

Penulis


Egi Setia Prasti

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif empiris dengan judul “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murāfa’at* terhadap Penghentian Penuntutan dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani Temanggung”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: bagaimana kasus pencurian kayu manis menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagaimana penerapan perdamaian menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia no 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan bagaimana tinjauan Fikih *Murāfa’at* terhadap penghentian penuntutan dalam kasus pencurian hutan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan meneliti pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu kasus pencurian kulit kayu manis yang diteliti secara langsung di Perhutani Temanggung. Data penelitian didapatkan langsung dari BKPH Temanggung dan KPH Kedu Utara.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yakni menganalisa dari ketentuan-ketentuan umum untuk selanjutnya ditarik menuju kesimpulan khusus. Ketentuan-ketentuan umum yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murāfa’at* yang selanjutnya akan dianalisa terhadap kasus pencurian kayu manis untuk mendapatkan kesimpulan khusus terhadap kasus tersebut.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghentian penuntutan tindak pidana pencurian kulit kayu manis menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak sesuai karena aturan tersebut merupakan hukum *materiil*, sedangkan penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah sesuai karena adanya persetujuan korban dan terpenuhinya syarat berdasarkan aturan tersebut. Menurut perspektif Fikih *Murāfa’at* secara substansi penghentian penuntutan dapat dilakukan namun dengan teknis yang berbeda, yakni di tahap putusan hakim.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN FIKIH MURAFĀ'AT	22

A.	Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pencurian Kulit Kayu Manis	22
B.	Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020.....	31
C.	Fikih <i>Murafā'at</i>	54
BAB III	PENCURIAN KULIT KAYU MANIS DI WILAYAH HUTAN PERUM PERHUTANI TEMANGGUNG	63
A.	Gambaran Umum Perum Perhutani Temanggung (Kedu Utara).....	63
B.	Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perum Perhutani BKPH Temanggung (Kedu Utara).....	68
C.	Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perum Perhutani Kedu Utara BKPH Temanggung	71
BAB IV	ANALISIS KASUS KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENCURIAN KULIT KAYU MANIS DI WILAYAH HUTAN PERHUTANI TEMANGGUNG	76
A.	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perhutani Temanggung.	76
B.	Tinjauan Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kasus Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perhutani Temanggung	82
C.	Tinjauan Fikih <i>Murafā'at</i> Terhadap Penghentian Penuntutan Kasus Pencurian Kulit Kayu Manis	95
BAB V	PENUTUP	99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN.....		105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan kawasan yang dilindungi dan dijaga, karena hutan merupakan sebuah ekosistem yang lengkap. Apabila hutan sampai bermasalah maka kehidupan didalam hutan juga akan bermasalah bahkan dampak yang dirasakan bisa sampai keluar hutan. Pengerusakan hutan dengan cara merusak pohon dengan bentuk mengelupas kulit kayu pohon hingga habis membuat pohon tersebut mati. Hutan yang disekitarnya terdapat pemukiman warga perlu dilindungi. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya bagian Kehutanan yang memperbarui Undang-Undang no 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Aturan tersebut melindungi hutan dari perusakan yang dapat merusak hutan, seperti hutan yang dikelola Perhutani Temanggung yang kawasan hutanya dirusak dengan cara diambil kulit kayu manisnya hingga tidak bersisa yang membuat pohon kayu manis tersebut mati. Perbuatan mengambil kayu manis tersebut merupakan tindak pidana seperti yang diatur dalam peraturan diatas. Setiap kejahatan yang ditangani oleh penegak hukum sudah pasti akan diperiksa dengan sebuah sistem bernama hukum acara pidana.

Sistem proses peradilan pidana di Indonesia sudah diakomodir di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga sesuai KUHAP maka proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan

kepolisian yang berdasarkan laporan tentang pidana yang terjadi. Penyelidikan hingga sampai kepada eksekusi putusan sudah diatur didalam KUHAP.

Penyelesaian tindak pidana dikaitkan dengan kasus yang masuk dan diselesaikan di pengadilan sangat banyak. Banyaknya kasus pidana yang diselesaikan berarti banyak juga yang dipidana penjara di Lapas sehingga menyebabkan *overcapacity*, Lapas yang melebihi kapasitas (*overcapacity*) dengan kasus yang semakin banyak membutuhkan penyelesaian yang efektif dan efisien. Permasalahan ini menuntut para aparaturnya penegak hukum untuk mengembangkan penyelesaian tindak pidana agar lebih efektif dan efisien tanpa menghilangkan nilai keadilan.

Terlalu banyaknya kasus kejahatan dihubungkan dengan paham *retributive* yang menjadikan hukum pidana sarana utama (*primum remedium*) dapat menyebabkan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menjadi *overcapacity*. Berdasarkan data dari Ditjenpas Kemenkumham per Maret 2021, tercatat total penghuni lapas mencapai 255.435 orang, sedangkan kapasitasnya hanya mampu menampung sebanyak 135.657 orang. Dari data itu artinya bahwa lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebanyak 88% dari kapasitas yang ada.¹ Dengan begini diperlukannya penyelesaian alternatif tindak pidana khususnya tindak pidana dengan syarat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15

¹ Tri Meilani Ameliya, "Ditjenpas optimalkan pemberian remisi atasi "over" kapasitas di lapas ", <https://www.antaraneews.com/berita/2550061/ditjenpas-optimalkan-pemberian-remisi-atasi-over-kapasitas-di-lapas>, diakses pada 31 Desember 2021 pukul 21:00 WIB.

Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada dasarnya penjatuhan pidana menurut ilmu hukum pidana adalah upaya terakhir atau jalan terakhir. Upaya terakhir ini mempunyai maksud bahwa kepada kejahatan diperlukannya penyelesaian-penyelesaian sebelum penjatuhan pidana, karena sesuai bahwa hukum pidana adalah sebagai *ultimum remidium* yang menurut doktrin ini penanggulangan kejahatan seharusnya dilakukan upaya-upaya penyelesaian sebelum jalan terakhir pemidanaan. Kenyataannya di Indonesia doktrin ini tidak berjalan karena dari segi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*) di Indonesia paham *retributive* masih sangat mendominasi.² Akibat yang ditimbulkannya dari paham *retributive* yang mendominasi adalah bahwa segala kejahatan maka penyelesaian utamanya adalah hukum pidana (*primum remidium*).

Dewasa ini hukum sudah mulai berkembang dan progresif sehingga dimungkinkan penyelesaian baik perdata maupun pidana diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian diluar pengadilan sudah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun aturan ini hanya mengatur perihal sengketa perdata. Sengketa pidana yang diselesaikan diluar pengadilan disebut juga dengan *Restoratif Justice*. Keadilan Restoratif merupakan suatu penyelesaian yang

² Odie Faiz Guslan, "Paradigma Ultimum Remidium Hukum Pidana Dalam Masyarakat Indonesia", *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, ISSN 2089-9009, (Februari, 2020),1.

bersifat mengembalikan keadaan semula dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak lain yang terkait.

Khusus tindak pidana perusakan hutan yang diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya paragraf 4 kehutanan yang memperbarui Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun seperti kasus perusakan hutan di Perhutani Temanggung ini memenuhi syarat dan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif asal korban sepakat berdamai.

Pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh 2 orang warga Magelang terhadap hutan di wilayah Perhutani Temanggung dengan mengelupas kayu manis untuk dijual, dikenakan pasal 36 ke-19, Pasal 78 juncto Pasal 50 ayat (2) huruf c UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Dihubungkan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 yang dimana syarat dapat dilakukan keadilan restoratif yakni ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun.

Dasar hukum penerapan keadilan restoratif sudah dilegalitaskan dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan sudah pasti memakai 2 aturan tersebut sebagai landasan penegakan hukum tindak pidana ringan yang mereka tangani, sehingga dimungkinkan pada tingkat penyelidikan,

penyidikan ataupun pelimpahan berkas kepada kejaksaan dapat dilakukan penyelesaian secara damai.

Berbeda dengan penyelesaian di pengadilan, keadilan restorative lebih menekankan kepada penyelesaian secara damai yang berujung pada pemulihan keadaan semula. Kenyataannya keadilan restoratif ini sangat jarang dipraktikkan di Indonesia, oleh karena itu Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung membuat aturan tentang penerapan keadilan restorative ini. Penerapan keadilan restoratif pada kasus perusakan kayu manis di Temanggung membuktikan bahwa aparat penegak hukum mengikuti aturan tentang penerapan keadilan restoratif.

Sistem keadilan restoratif di Indonesia menurut Perpol No 08 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 yang pada intinya menyebutkan keadilan restoratif ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan pihak yang terkait dengan menekankan keadilan menuju pemulihan keadaan semula. Pada kasus perusakan hutan pencurian kulit kayu manis di Temanggung, pelaku yang merupakan 2 orang, korban merupakan pihak perhutani yang kayu manisnya dicuri, dan pihak terkait RT, Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian yang secara musyawarah mencari perdamaian dengan menekankan nilai keadilan. Alasan para pelaku mengambil kayu manis di Perhutani Temanggung karena mereka kesulitan ekonomi yang mendesak untuk kebutuhan hidup.

Fenomena pengambilan kayu manis di Perhutani daerah Temanggung yang dilakukan oleh 2 orang merupakan suatu tindak pidana perusakan hutan

yang diatur dan diancam Pasal 36 ke-19, Pasal 78 juncto Pasal 50 ayat (2) huruf c UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Kasus ini dapat diterapkan penyelesaian keadilan restoratif karena berdasarkan ketentuan memang bisa dilakukan keadilan restoratif dengan syarat pihak korban mau dilakukan *restorative justice*.

Fenomena pencurian kulit kayu manis ini tentunya mempunyai sebab-sebab dan juga dampak akibatnya. Kesenjangan sosial merupakan salah satu penyebab adanya tindak pidana pencurian kulit kayu manis, dengan kesenjangan ekonomi membuat para pelaku kejahatan melakukan tindakan tersebut. Tingkat kemiskinan dimungkinkan menjadi faktor kejahatan yang tinggi, khususnya pada tindak pidana pencurian kulit kayu manis ilegal. Kemiskinan merupakan masalah setiap negara yang hingga saat ini belum ada solusinya. Plato mengatakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Pencurian kulit kayu manis diwilayah perhutani mempunyai dampak terhadap korban dan masyarakat luas, karena memang kejahatan mempunyai dampak dan reaksi negatif. Dampak yang ditimbulkan oleh pencurian kulit kayu manis adalah kerugian Negara dan berdampak pada masyarakat sekitar hutan. Negara mengalami kerugian karena kayu manis yang merupakan asset diambil tanpa izin atau dicuri, masyarakat sekitar hutan juga mengalami kerugian dengan merasa tidak aman lagi di wilayah mereka.

Aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenangnya seharusnya memiliki kepekaan terhadap kasus yang mereka tangani, sehingga kasus-kasus tertentu dimungkinkan diselesaikan secara keadilan restoratif atau perdamaian. Sehingga kasus yang dapat diselesaikan dengan perdamaian diharapkan dapat dilakukan keadilan restoratif mengingat bahwa hukum pidana merupakan jalan terakhir dan banyaknya kasus yang masuk dan diputus menyebabkan kelebihan kapasitas pada LAPAS.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, berikut identifikasi masalah :

1. Pelaku tindak pidana pengerusakan hutan merupakan 2 orang warga Magelang yang berinisial TM dan NA.
2. Tinjauan hukum islam terhadap pencurian kulit kayu manis.
3. Tindak pidana pengerusakan hutan yang dimaksud adalah memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.
4. Tinjauan fikih *murafā'at* terhadap penghentian penuntutan kasus pencurian kulit kayu manis.
5. Kasus penyelesaian pengerusakan hutan oleh pelaku kejahatan diselesaikan secara damai dalam bentuk keadilan restoratif.
6. Penegakan hukum yang terjadi dalam kasus tindak pidana pengerusakan hutan oleh 2 orang warga Magelang.

7. Tinjauan yuridis tindak pidana perusakan hutan di wilayah perhutani Temanggung.
8. Motif tindak pidana perusakan hutan adalah kebutuhan ekonomi.
9. Korban dari tindak pidana ini adalah Negara, karena aset hutan berupa kulit kayu manis dicuri.
10. Tinjauan penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pemanenan ilegal kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan dan permasalahan berikut:

1. Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian kulit kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung.
2. Tinjauan penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian kulit kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung.
3. Tinjauan Fikih *Murafā'at* terhadap penghentian penuntutan kasus pencurian kulit kayu manis.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tindak pidana pencurian kulit kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung?
2. Bagaimana tinjauan penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian kulit kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung?

3. Bagaimana tinjauan Fikih *Murafā'at* terhadap penghentian penuntutan kasus pencurian kulit kayu manis?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tindak pidana pencurian kulit kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung.
2. Untuk mengetahui tinjauan penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian kulit kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih *Murafā'at* terhadap penghentian penuntutan kasus pencurian kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif dan tinjauan hukum islam fikih murafa'at terhadap penghentian penuntutan pencurian kulit kayu manis di wilayah Perhutani Temanggung sehingga pembaca penelitian ini mengerti dan memahami bahwa ada tindak pidana yang dapat diselesaikan secara perdamaian lewat keadilan restoratif dan perspektif Fikih *Murafa'at* terhadap penghentian penuntutan, Selain itu penelitian ini diharapkan dapat mengubah sudut

pandang pembaca bahwa hukum pidana merupakan jalan terakhir(*ultimum remidium*) bukan sarana utama penyelesaian (*prime remidium*).

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan secara praktis kepada penulis sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sebagai syarat untuk diajukan sidang akhir munaqosyah penulis sebagai syarat memperoleh gelar strata-1.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah sebuah kegiatan untuk meninjau kembali pustaka, literature, atau bahan bacaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini setidaknya terdapat beberapa pustaka penelitian sebelumnya yang berkaitan, yakni:

1. Penelitian dengan judul “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)” ditulis oleh Sahat Benny Risman Girsang, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, July Esther, pembahasan penelitian ini berfokus pada penegakan hukum tindak pidana perusakan dan

problematika yang dihadapi saat dilakukan penyelesaian keadilan restoratif.³

2. Penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI POLRES WONOGIRI)” ditulis oleh Yonathan Tommy Yuliawan dengan fokus penelitian upaya penegakan hukum yang dilakukan polres Wonogiri terhadap tindak pidana bidang.
3. Penelitian dengan judul “KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERATURAN JAKSA NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEPENTINGAN HUKUM PRESPEKTIF *MAQĀSID AL-SHARĪ’AH* MUHAMMAD ṬĀHIR IBNU ‘ASHUR” ditulis Mia Miftakhur Rohmah dengan fokus penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Jaksa No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dalam mewujudkan restorative justice dalam perspektif *Maqāsid AlSharī’ah* Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr.⁴
4. Penelitian dengan judul “PENDEKATAN VIKTIMOLOGI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* ATAS PENETAPAN SANKSI DAN MANFAATNYA BAGI KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN”

³ Sahat Benny Risman Girsang, et al, “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkarā Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, e-ISSN: 2723-164X,(01 Januari,2021),133.

⁴ Mia Miftakhur Rohmah, “Konsep Restorative Justice Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Prespektif *Maqāsid Al-Sharī’ah* Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Ashur Konsep Restorative Justice Dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Prespektif *Maqāsid Al-Sharī’ah* Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Ashu”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

ditulis oleh Dewi Setyowati yang berfokus pada mengeksplorasi jenis-jenis hasil keadilan restoratif yang tersedia, termasuk reparasi, restitusi dan kompensasi atas terjadinya kerusakan lingkungan.⁵

Penelitian yang ditulis oleh penulis berbeda dari beberapa literature diatas, karena penulis dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murāfa’at* terhadap Penghentian Penuntutan dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani Temanggung” berfokus kepada penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di hutan wilayah Perhutani Temanggung dan faktor yang mempengaruhi diselesaikannya dengan keadilan restoratif menurut hukum positif dan hukum islam.

G. Definisi Operasional

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan dasar pijakan sebagai alat analisis terhadap suatu tindak pidana pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA di wilayah hutan Perum Perhutani. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

⁵ Dewi Setyowati, Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan, https://www.researchgate.net/publication/334858032_PENDEKATAN_VIKTIMOLOGI_KONSEP_RESTORATIVE_JUSTICE_ATAS_PENETAPAN_SANKSI_DAN_MANFAATNYA_BAGI_KORBAN_KEJAHATAN_LINGKUNGAN, “diakses pada” 29, Januari 2022.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c mengatur perbuatan yang dilakukan oleh TM dan NA. Pasal 78 ayat (5) merupakan ketentuan pidana yang akan dikenakan pada TM dan NA.

2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan ini mengatur tentang penyelesaian perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Persetujuan korban merupakan syarat utama untuk dilakukannya upaya perdamaian. Peraturan ini mengatur syarat-syarat pelaku dan tindak pidana yang bisa dilakukan upaya perdamaian. Peraturan Kejaksaan ini menjadi alat untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian kulit kayu manis.

3. Fikih *Murāfa'at*

Merupakan hukum islam yang mengatur masalah hukum acara pidana yang digunakan sebagai alat analisis dalam penghentian penuntutan pada kasus pencurian kulit kayu manis di wilayah Perum Perhutani Temanggung. Fikih *Murafā'at* yang merupakan hukum acara pidana dari sudut pandang hukum islam atau bisa juga disebut hukum peradilan islam.

4. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan suatu penyelesaian tindak pidana pada tingkat 2 (dua) atau tahap Kejaksaan. Penyelesaian di tahap kejaksaan ini dapat dihentikan penuntutan apabila telah ada persetujuan korban atas suatu tindak pidana yang terjadi. Selain persetujuan korban penghentian penuntutan juga harus melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

5. Pencurian kulit kayu manis

Pencurian kayu manis merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh TM dan NA, yang mengakibatkan kerugian pada Perum Perhutani Temanggung. Pencurian ini merupakan pengambilan kulit kayu manis tanpa izin atau secara diam-diam di wilayah hutan yang dikelola Perum Perhutani BKPH Temanggung. Pencurian kulit kayu manis oleh TM dan NA dikenakan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

6. Hutan

Hutan merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh BUMN Perum Perhutani, yang didalamnya berisi berbagai macam kekayaan hayati dan non-hayati. Tempat terjadinya pencurian kulit kayu manis merupakan hutan yang dikelola oleh BKPH Temanggung yang berada di bawah KPH Kedu Utara Magelang.

7. Perhutani

Perhutani dalam hal ini adalah BKPH Temanggung yang merupakan korban atas suatu tindak pidana pencurian kulit kayu manis. BKPH Temanggung mengalami kerugian atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh TM dan NA. Karena BKPH Temanggung merupakan perusahaan negara atau BUMN, maka kerugian BKPH Temanggung juga kerugian negara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting di dalam penulisan karya ilmiah, supaya penulisan terarah dan maksimal. Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang dipakai dalam penelitian itu dengan mempunyai tingkatan tingkatan yang harus dilalui. Rincian metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti kasus keadilan restoratif :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis ialah suatu

penelitian yang mengimplementasikan ketentuan hukum yang berlaku secara langsung pada suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan aturan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih Murafā'at untuk mengimplementasikan aturan tersebut terhadap tindak pidana pencurian kulit kayu manis. Adanya penelitian ini otomatis memerlukan adanya beberapa data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

2. Bahan Hukum

a. Sumber hukum primer

Merupakan bahan hukum primer yang bersifat otoritas, yang mana terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶

Bahan hukum primer yang dipakai :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Data

a. Data primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141

Merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian, yang diambil dari data yang langsung diambil dari Perhutani Temanggung. Data primer dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Surat pemanggilan upaya perdamaian
- 2) Kronologis dan rencana tindak lanjut perusakan hutan
- 3) Surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung
- 4) Resume upaya perdamaian dalam perkara pencurian kulit kayu manis

b. Data Sekunder

Merupakan penjelas bagi data primer yang dimana dapat diperoleh dari :

- 1) Buku:
 - a) Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia karya Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H., M.H.
 - b) Asas-Asas Hukum Pidana karya Dr. Andi Hamzah, S.H.
 - c) Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus karya Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
 - d) Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah karya Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si dan Dr. H. Mustofa Hasan, M.Ag

2) Jurnal hukum

- a) Penerapan *Restorative Justice* dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, karya Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniaria Harefa, Pondang Hasibuan, dan July Esther.
- b) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan (Studi Kasus Di Polres Wonogiri), karya Yonathan Tommy Yuliawan.
- c) Konsep *restorative justice* dalam peraturan jaksa no. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan kepentingan hukum prespektif *maqāsid al-sharī'ah* muhammad tahir ibnu 'ashur, karya Mia Miftakhur Rohmah.
- d) Pendekatan viktimologi konsep *restorative justice* atas penetapan sanksi dan manfaatnya bagi korban kejahatan lingkungan karya oleh Dewi Setyowati

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut maka diperlukan langkah-langkah atau teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Untuk memperoleh data maka penulis menghimpun data akurat dan melaksanakan proses pemecahan masalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan Adminstratur atau Kepala BKPH Temanggung dan Wakil KPH Kedu

Utara untuk mendapatkan keterangan dari informasi yang ditunjuk sehingga mendapatkan informasi yang sesuai data terkait penyelesaian kasus pencurian hasil hutan kulit kayu manis tanpa izin di wilayah Perhutani Temanggung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan kasus pencurian kayu manis secara ilegal yang terjadi di wilayah Perhutani Temanggung. Data tersebut berupa surat pemanggilan upaya perdamaian, kronologis dan rencana tindak lanjut perusakan hutan, surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung, dan resume upaya perdamaian dalam perkara pencurian kulit kayu manis.

5. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan analisa data dalam penelitian ini yaitu metode analitis deduktif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, mencari data-data yang relevan, menyeleksi dan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Kemudian data tersebut dianalisa secara sistematis dalam tindak pidana pencurian kulit kayu manis di wilayah hutan Perhutani Temanggung yang diselesaikan lewat keadilan restoratif dan ditinjau dari Fikih *Muraḩā'at*.

I. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan ketentuan panduan penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulisan skripsi dengan judul Analisis Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murafā'at* terhadap Penghentian Penuntutan dalam Kasus Pencurian Kayu Manis di Hutan Perhutani Temanggung terdiri dari 5 bab.


Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dan metode penelitian yang dipakai serta menjelaskan maksud dari judul dan alur bagaimana untuk bab-bab selanjutnya supaya terarah dengan sistematis dan rasional.

Bab 2 berisi landasan teori yang merupakan alat analisis pada permasalahan penghentian penuntutan kasus pencurian kayu manis di tahap kejaksaan. Teori yang dipakai merupakan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Fikih *Murafā'at*. Tinjauan tersebut dijelaskan secara umum untuk nantinya digunakan sebagai alat analisis pada bab selanjutnya.

Bab 3 menggambarkan suatu kasus pencurian kulit kayu manis yang terjadi dan yang akan dianalisis di dalam penelitian ini. Kasus dijelaskan sebaik mungkin dan dijelaskan upaya yang telah dilakukan oleh perhutani sebagai korban dalam hal reaksi atas tindak pidana yang terjadi.

Bab 4 yaitu analisis terhadap penghentian penuntutan atas 3 tinjauan yang telah dijelaskan pada bab 2 untuk disimpulkan secara khusus terhadap kasus pencurian kulit kayu manis yang diselesaikan secara damai atas persetujuan korban.

Bab 5 merupakan penutup dari keseluruhan bab yang berisi ringkasan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya serta saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki hal-hal terkait.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DAN FIKIH *MURAFĀ'AT*.

A. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Pencurian Kulit Kayu Manis

Hukum pidana positif atau hukum yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu Negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu, khususnya di Indonesia yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi karena sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi seluruh warga Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah banyak undang-undang lainnya salah satunya adalah Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan peraturan perundang-undangan yang dalam bentuk dan tingkatnya adalah undang-undang. Undang-Undang No 41 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya bagian kehutanan di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi, apabila dilanggar maka akan dikenai hukuman. Melakukan perbuatan nyata yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana maka dapat disebut telah melakukan tindak pidana.

¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

Tindak pidana pencurian kulit kayu manis berarti melakukan kejahatan pencurian yang menurut undang-undang dapat dipidana akibat perbuatan pencurian kulit kayu manis tersebut. Tindak pidana atau dalam bahasa belanda disebut *strafbaar feit* bisa diartikan menurut bahasa yang berarti *strafbaar* adalah “dapat dihukum” dan *feit* yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan. Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.² Para ahli juga mendefinisikan *strafbaar feit* seperti, Hazwingkel Suringa yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya³. Menurut Profesor Pompe arti dari *strafbaar feit* menurut hukum positif kita sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴ Tindak pidana pencurian kulit kayu manis secara keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang nyata dan oleh undang undang diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang tentang kehutanan.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* atau delik telah dirumuskan oleh Undang-Undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian kehutanan, maka Undang-Undang Cipta Kerja telah merumuskan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan

² Ibid., 179.

³ Ibid., 180.

⁴ Ibid., 181.

dikawasan hutan. Tindakan yang dilarang tersebut mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar subyek hukum dapat di hukum. Pada dasarnya tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, seperti :⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Merencanakan terlebih dahulu seperti pada pasal 340 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, seperti:⁶

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* untuk dapat dilakukan pemidanaan harus memenuhi unsur seperti paragraf sebelumnya. Bisa juga dalam arti lain unsur subjektif merupakan *mens rea* yakni pertanggung jawaban pidana dan unsur objektif merupakan *actus reus* yakni perbuatan kriminal/pidana.⁷ *Actus reus* tentu sudah di rumuskan didalam undang-undang dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian

⁵ Ibid., 192.

⁶ Ibid.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),97.

Kehutanan. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana merupakan *actus reus*, secara sederhana dapat dikatakan bahwa *actus reus* yang merupakan unsur objektif adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. *Mens rea* atau pertanggungjawaban merupakan unsur subjektif yang berkaitan pada si pelaku apakah pidana tersebut dapat dikenakan kepada si pelaku atau tidak.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tindak pidana memiliki beberapa pembagian seperti:⁸

1. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materiel delict*), delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan merupakan pelanggaran atas buku kedua KUHP yang mengatur tentang kejahatan sedangkan delik pelanggaran merupakan pelanggaran atas buku ketiga KUHP yang mengatur tentang pelanggaran.
3. Delik komisi (*delicta commissionis*) dan delik omisi (*delicta omissionis*). Delik komisi ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan secara aktif yang melanggar larangan sedangkan delik omisi masih dibagi menjadi 2, yakni omisi murni dan omisi tidak murni. Delik omisi murni

⁸ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar...*, 207.

ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan sedangkan omisi tidak murni (*delicta commissionis per omissionem*) ialah delik yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengabaian).

4. Delik yang berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) dan delik yang terdiri dari kumpulan beberapa delik (*voortgezetta delicten*).⁹
5. Delik selesai (*aflopende delicten*) dan delik berlanjut (*voortdurende delicten*). Delik selesai ialah delik terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu sedangkan delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang. Contoh delik selesai ada pada pasal 279 ayat (1) KUHP sedangkan delik berlanjut ada pada pasal 333 KUHP karena merampas kemerdekaan.¹⁰
6. Delik sederhana (*eenvoudige delicten*), delik pemberatan (*gequalificeerde delicten*) dan delik meringankan (*geprivilegieerde delicten*). Delik sederhana ialah delik-delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan di dalam undang-undang. Delik pemberatan ialah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Delik peringanan ialah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, 105.

¹⁰ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar...*, 216.

7. Delik kesengajaan (*opzettelijke delicten*) dan delik ketidak sengajaaan (*culpooze delicten*). Delik sengaja ialah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja sedangkan delik tidak sengaja delik yang dilakukan cukup dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.¹¹
8. *Delicta communia* dan *delicta propria*. *Delicta communia* ialah delik yang dilakukan oleh semua orang atau setiap orang sedangkan *delicta propria* ialah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri, sebagai nahkoda ataupun sebagai anggota militer.¹²

Pencurian kulit kayu manis di dalam hutan adalah suatu tindakan kejahatan mengambil hasil hutan di dalam hutan yang bukan miliknya untuk dikuasai tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Memang secara tegas tidak ada kata pencurian di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan apa saja yang termasuk melanggar ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan, namun karena sifatnya yang merupakan perbuatan mencuri maka perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan pencurian kulit kayu manis.

Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan hilangnya aset negara berupa kulit kayu manis di hutan bisa disebut sebagai kejahatan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan yang mengatur masalah hutan atau bisa disebut dengan

¹¹ Ibid., 213.

¹² Ibid., 223.

Undang-Undang tentang kehutanan banyak mengalami perubahan. Mulai dari Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tersebut diubah oleh Undang-Undang no 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, hingga pada akhirnya diubah lagi oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak mengubah Undang-Undang lainnya yang salah satunya termasuk Undang-Undang Kehutanan. Tindak pidana pencurian kulit kayu manis merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Cipta Kerja bagian kehutanan dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian serta hilangnya kulit kayu manis yang merupakan aset negara.

Perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan adalah:¹³

1. Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
2. Membakar hutan
3. Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

¹³ Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
5. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
6. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
7. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.¹⁴

Tindak pidana pencurian kulit kayu manis dapat dikenakan apabila melanggar ayat 3,4 dan 7 karena sifatnya yang sama dengan mencuri. Karena undang-undang mengatur demikian maka dengan sifat memaksa dan mengikat, seluruh subyek hukum harus patuh terhadapnya. Ketentuan yang telah diatur tersebut apabila dilanggar akan dikenai sanksi baik pidana maupun administratif. Pidana yang diancamkan berbeda-beda sesuai tingkat yang dilanggar. Ancaman pidana paling rendah yakni 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk ancaman pidana paling tinggi adalah 15 tahun dan denda Rp7.500.000.000,00 tujuh miliar lima ratus juta rupiah, tingginya rendahnya pidana yang diberikan dapat dikatakan setara terhadap tingkat kerugian yang diberikan atas kejahatan.

¹⁴ Ibid., 196.

Subyek hukum yang terikat oleh undang-undang kehutanan ini adalah manusia dan badan hukum. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan ini juga mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan dan siapa yang melakukannya, antara lain hutan dapat dimanfaatkan kawasannya, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanenan hasil hutan bukan kayu. Pemberian izin pemanfaatan seperti diatas dilakukan oleh pemerintah pusat kepada yang meminta perizinan antara lain perseorangan, korporasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta.

Pasal 78 mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang dilanggar pada Pasal 50 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Banyaknya jenis perbuatan pidana pada Pasal 50 diatur secara detil ketentuan pidana pada setiap perbuatan pidana yang dilakukan pada pasal 78. Terhadap pasal 50 ayat (2) huruf c berhubungan pada pasal 78 ayat (5) karena mengatur ketentuan pidananya. Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pencurian yang ketentuan pidananya pada pasal 78 ayat (5) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).¹⁵

Ancaman pidana bagi pencuri kulit kayu manis adalah kumulatif yakni, pidana penjara beserta denda, yang artinya kedua pidana tersebut harus

¹⁵ Ibid., 197.

dilaksanakan. Penjara paling lama 5 (lima) tahun diikuti juga dengan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).¹⁶

B. Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020

Pada dasarnya asas hukum pidana Indonesia tidak mengenal adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan. Banyak istilah yang dipakai untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti, keadilan restoratif, *alternative dispute resolution (ADR)* dan mediasi penal. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal seiring berjalannya waktu yang semakin meningkatnya jumlah perkara dengan bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara yang banyak.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh di kehendaki bersama oleh pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharannya harmonisasi sosial. Perkembangan hukum yang mampu menyelesaikan perkara di luar

¹⁶ Ibid.

pengadilan tersebut tidak semena-mena semua tindak pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Model-model mediasi penal rekomendasi dari Dewan Eropa No.R(99) 19 dalam Explanatory memorandum tentang *Mediation in Penal Matters* antara lain:¹⁷

1. Model “*informal mediation*” model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.¹⁸
2. Model “*Traditional village or tribal moots*” menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa Negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.¹⁹
3. Model “*Victim-offender mediation*” Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling seriang ada dalam

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2012), 52.

¹⁸ *Ibid.*, 57.

¹⁹ *Ibid.*, 58.

pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahapan kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak pidana kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk *recidivis*.²⁰

4. Model “*Reparation negotiation programmes*” model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.²¹
5. Model “*Community panels of Courts*” model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau pengadilan pada

²⁰ Ibid.,

²¹ Ibid., 53.

prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.²²

6. Model “*Family and community group conferences*” model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komperhensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikut.²³

Mediasi penal atau apapun istilahnya yang mempunyai konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai beberapa pengaturan mengenai legalitasnya seperti:²⁴

1. Ditempatkan sebagai bagian dari undang-undang peradilan anak (*the juvenile act*)
2. Ditempatkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (*the code of criminal procedure*)
3. Ditempatkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (*the criminal code*)
4. Diatur tersendiri secara otonom dalam undang-undang mediasi (*the mediation act*)

²² Ibid., 69.

²³ Ibid.,

²⁴ Ibid., 51.

Dalam pengaturan keadilan restoratif yang digunakan pada tahap kejaksaan adalah pengaturan yang diatur sendiri di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020, yang modelnya seperti *informal mediation*.

Peraturan yang mengatur tentang penyelesaian perkara melalui metode keadilan restoratif sebenarnya tidak hanya ada dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020, namun ada beberapa aturan yang mengaturnya seperti, peraturan Polri No 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang No11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aturan-aturan diatas khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 mengatur tentang keadilan restoratif, namun tidak semua kejahatan atau tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian keadilan restoratif. Hanya tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif sesuai dengan isi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tersebut. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 ini tidak mengikat semua masyarakat karena peruntukannya hanya kepada jabatan jaksa, aturan ini juga tidak mengikat polisi di karenakan itu bukan aturan internal organisasi polisi. Jaksa yang diikat oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun

2020 ini wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran jaksa yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 ini dipakai apabila berkas sudah dilimpahkan ke tahap 2 atau dilimpahkan ke penuntut umum, yang selanjutnya akan diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bisa tidaknya kasus tindak pidana yang dilimpahkan diselesaikan secara keadilan restoratif dengan memperhatikan isi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020. Setelah diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum jika tindak pidana dapat diselesaikan secara keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum memanggil para pihak yang terlibat untuk dilakukan musyawarah, apabila tidak dimungkinkan bisa dilakukannya penyelesaian secara keadilan restoratif maka kasus naik ke pengadilan.

Keadilan restoratif atau yang lebih dikenal dengan *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁵ Penyelesaian menggunakan keadilan restoratif ini dilakukan di luar pengadilan (non-litigasi). Dengan melibatkan beberapa pihak dapat dimungkinkannya pemaksimalan pemulihan kembali karena di dukung oleh segenap elemen masyarakat yang mempunyai dampak sosial.

²⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif yakni tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.²⁶

Alasan untuk dilakukannya penyelesaian menggunakan keadilan restoratif mempunyai dampak yang positif dan besar seperti, kepentingan umum yang dipandang lebih besar dan bermanfaat, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, biaya ringan, dan rasa keadilan. Tentunya adanya penyelesaian menggunakan keadilan restoratif ini sudah sangat bagus untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia karena mengingat bahwa hukum pidana merupakan ultimum remidium yang merupakan jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan segala tindak pidana.

Adanya penyelesaian menggunakan keadilan restoratif dalam proses melakukan penyelesaian banyak nilai-nilai positif yang dibawa seperti, kejujuran, bertanggung jawab, musyawarah dan gotong royong yang dimana semangat bangsa Indonesia dibawa dan dipraktikkan dalam penyelesaian kasus dengan keadilan restoratif. Sejak zaman dulu bangsa Indonesia mempunyai

²⁶ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, 3.

semangat musyawarah dan gotong royong. Nilai-nilai yang dibawa di dalam keadilan restoratif ini mengandung semangat dan ide positif.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Negeri Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif syarat untuk tindak pidana yang dapat dilakukan keadilan restoratif adalah tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk syarat pelaku yakni tersangka barupertama kali melakukan tindak pidana tersebut.²⁷

Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap mempertimbangkan syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan syarat ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun atau pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁸

Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan syarat harus memenuhi pelakubaru pertamakali melakukan dan ancaman pidana tidak lebih dari penjara 5 tahun. Artinya syarat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dihilangkan.

²⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁸ Ibid., 6.

Untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian cukup dengan memenuhi syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tidak harus memenuhi syarat ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun dan/ tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁹

Tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian yang memenuhi syarat untuk dilakukannya *restorative justice* belum tentu bisa dilakukan penyelesaian tersebut, karena terhadap kasus seperti diatas yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maka kasus akan naik ke tahap persidangan.³⁰

Keadilan restoratif dapat dilakukan selain memenuhi syarat pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang diancam dengan penjara paling lama 5 tahun dan/ tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dapat juga dilakukan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., 7.

- b. Mengganti kerugian korban.
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - d. Memperaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka
 3. Masyarakat merespon positif.³¹

Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula seperti diatas huruf a (telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka) dapat dikecualikan.

Tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penyelesaian dengan cara keadilan restoratif ada beberapa tindak pidana yang berdasarkan peraturan kejaksaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 dikecualikan untuk keadilan restoratif seperti :³²

1. Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat presiden dan wakil presiden, Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
3. Tindak pidana narkoba
4. Tindak pidana lingkungan hidup
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Keseluruhan syarat yang dijelaskan diatas digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Artinya walaupun sebuah kasus tindak

³¹ Ibid., 8.

³² Ibid., 7.

pidana memenuhi syarat untuk dimungkinkanya dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, tetapi pertimbangan untuk dilakukan penyelesaian dengan keadilan restoratif atau naik ke tahap pengadilan ditentukan oleh penuntut umum mengingat hukum pidana merupakan hukum yang bersifat kasuistik.

Pelaksanaan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif langkah pertama yang dilakukan oleh penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka dengan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian pada tahap 2 atau penuntutan ini dilakukan pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Langkah pertama yang dilakukan oleh penuntut umum untuk upaya perdamaian yakni melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan, selanjutnya melibatkan keluarga korban/tersangka, perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Setelah korban dan tersangka hadir maka penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian.³³

Dalam hal korban dan tersangka menerima untuk dilakukannya upaya perdamaian, maka dilanjutkan proses perdamaian. Setelah diterima upaya perdamaian oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada kepala kejaksaan negeri atau cabang kepala kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada kepala kejaksaan tinggi.

³³ Ibid., 8.

Jika kasus mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat laporan diterima upaya perdamaian juga disampaikan kepada jaksa agung secara berjenjang.³⁴

Korban dan tersangka juga berhak menolak untuk dilakukannya upaya perdamaian, jika korban dan/atau tersangka menolak perdamaian maka penuntut umum melakukan :

1. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam acara berita.
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya.
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Baik korban maupun tersangka sama-sama memiliki hak untuk menolak dilakukannya upaya perdamaian, namun syarat dilakukannya upaya perdamaian yakni persetujuan korban. Jika korban menyetujui dilakukannya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif maka proses perdamaian dapat dilakukan, namun bila korban tidak menyetujui dilakukannya upaya perdamaian walaupun tersangka bersedia damai kasus tetap akan naik ke pengadilan. Kunci utama untuk dilakukannya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif ini adalah kemauan atau persetujuan korban untuk dilakukannya upaya perdamaian.³⁵

Proses perdamaian yakni setelah diterimanya maksud untuk dilakukan penyelesaian secara keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat,

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., 9.

tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Penuntut Umum hadir sebagai fasilitator antara korban dan tersangka, yang artinya penuntut umum tidak mempunyai keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi. Langsung maupun tidak langsung.³⁶

Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban ini dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti. Tempat dilakukannya proses perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan berbagai pihak dilaksanakan di kantor kejaksaan terkait, kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.³⁷

Kesepakatan perdamaian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki 2 (dua) jenis yakni, sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu dan sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Proses perdamaian yang tercapai dan disepakati, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum yang ditanda tangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.³⁸

Kesepakatan perdamaian disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, Penuntut Umum akan membuat berita acarakesepakatan perdamaian

³⁶ Ibid., 10.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 11.

dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Sedangkan kesepakatan tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu setelah proses penandatanganan, Penuntut Umum akan membuat berita acara perdamaian dan nota pendapat.³⁹

Kesepakatan yang tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian, maka penuntut umum:

1. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya
3. Melimpahkan berkas ke pengadilan.

Apabila kesepakatan tidak berhasil dikarenakan permintaan pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi tidak proporsional, ancaman, atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Pertimbangan karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka akan diperhitungkan oleh Penuntut Umum.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum, maka pertimbangan berupa pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional,

³⁹ Ibid., 12.

⁴⁰ Ibid., 10.

ancaman, atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu dan faktor ekonomi yang disertai dengan itikad baik dari tersangka dapat dijadikan pertimbangan berupa:

1. Pelimpahan perkara dengan acara singkat
2. Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana dan/atau
3. Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat

Tercapainya kesepakatan perdamaian baik dengan pemenuhan kewajiban tertentu atau tanpa pemenuhan kewajiban, maka Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan tersebut Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan ini disampaikan paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.⁴¹

Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal dimintai persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menentukan secara tertulis menerima atau menolak dengan pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan disampaikan. Perkara-perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta

⁴¹ Ibid., 11.

persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan batas waktu 3 hari sesuai denganyang diterima oleh KejaksaanTinggi.⁴²

Peranan Kepala Kejaksaan Tinggi di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 sangat penting karena menentukan suatu perkara tersebut disetujui atau ditolak untuk dilakukannya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Kepala Kejaksaan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk menyetujui atau tidaknya suatu perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, terlebih lagi apabila adaperka yang mendapatkan perhaian khusus dari pimpinan, maka persetujuan tersebut dilakukanoleh Jaksa Agung.⁴³

Kepala Kejaksaan Tinggi yang menyetujui untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 2(dua) hari setelah persetujuan diterima. Surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri di dalamnya termuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Surat ketetapan penghentian penuntutan ini dicatat dalam register

⁴² Ibid., 12.

⁴³ Ibid., 13.

perkara tahap penuntutan, register penghentian penuntutan dan penyampingan perkara demi kepentingan hukum.⁴⁴

Kepala Kejaksaan Tinggi yang menolak dilakukannya atau tidak diizinkan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif maka, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Tentunya diterima atau ditolaknya suatu penghentian penuntutan ini oleh Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Jaksa Agung akan menentukan kasus tersebut naik ke muka persidangan atau tidak.

Apabila saat proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain maka, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian dilakukan dengan:

1. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian atau proses perdamaian
2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya dan
3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Jika kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan, yang artinya masih dalam proses di kepolisian, maka akan dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara yang diatur di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020.⁴⁵

Pelaku atau tersangka yang perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ditahan di pihak kepolisian

⁴⁴ Ibid., 14.

⁴⁵ Ibid., 10.

maupun kejaksaan, tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain tetap ditahan. Tersangka yang ditahan akan dibebaskan setelah surat ketetapan penghentian penuntutan dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dan pembebasan tersangka ini dibuatkan berita acara.⁴⁶

Kepada Penuntut Umum atau Jaksa yang menjabat secara fungsional, demi optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 akan diselenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan. Bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan ini akan sangat berguna dan bermanfaat terhadap praktek jalannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena Penuntut Umum yang akan membimbing jalannya sebuah upaya perdamaian perkara tindak pidana.

Hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 ini dapat melakukan penutupan perkara demi kepentingan hukum. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan karena beberapa hal diantaranya:⁴⁷

1. Terdakwa meninggal dunia
2. Kadaluarsa penuntutan pidana
3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*)
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali

⁴⁶ Ibid., 12.

⁴⁷ Ibid., 4.

5. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)

Keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara yang termasuk dalam *afdoening buiten process* atau perkara yang penyelesaiannya di luar pengadilan atau juga biasa di sebut non-litogasi.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penuntut Umum yang menangani kasus dipaksa mempertimbangkan kasus apakah dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif atau tidak, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pelaku karena melakukan suatu delik, penjatuhan pidana bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa tetapi bukan tujuan, tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pelaku.⁴⁸

Teori pemidanaan yang paling tua adalah teori *absolut* atau teori pembalasan (*retributive*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Johannes Andenaes menyebutkan bahwa tujuan utama penjatuhan pidana menurut teori absolut bersifat untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*)

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, 27.

sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan bersifat sekunder.⁴⁹

Polarisasi pemikiran teori absolut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe *retributive* ini disebut *vindicative*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe *retributive* ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe *retributive* ini disebut dengan *proportionality*.⁵⁰

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) yang muncul setelah teori pembalasan. Teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.⁵¹ Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johannes Andenaes menyebutkan teori ini merupakan teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).⁵²

⁴⁹ Ibid., 61.

⁵⁰ Ibid., 90.

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai*..., 63.

⁵² Ibid.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada pelaku, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Ciri pokok teori relatif ini sebagai berikut:⁵³

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*the purpose of punishment is prevention*).
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat (*prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana (*only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment*).
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan (*the penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime*).
5. Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif: ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu teori tujuan ini bukan sekedar melakukan pembalasan akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih bermanfaat. Pidana ditetapkan

⁵³ Ibid., 64.

bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan sampai melakukan kejahatan. Setelah melihat teori pemidanaan, maka selanjutnya adalah tujuan pidana karena saling terikat satu sama lain.⁵⁴ Tujuan pidana biasasing disingkat dengan istilah tiga R dan satu D, yakni *reformation*, *restraint*, *retribution* dan *deterrence*. Tiga R dan satu D yang merupakan tujuan pidana masing-masing dapat dimiliki oleh teori pemidanaan, baik teori pembalasan maupun teori tujuan.

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan adanya berbagai pelatihan untuk narapidana dimaksudkan agar mereka siap dan berguna untuk masyarakat setelah mereka bebas, untuk memaksimalkan tujuan ini perlu peningkatan latihan di penjara dan pengawasan setelah bebas, karena takutnya mereka yang bebas akan berbuat jahat kembali (*residivis*).⁵⁵

Restraint artinya mengasingkan pelaku dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Lama tidaknya pengasingan ini tergantung tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, berhubungan dengan itu pengasingan ini berkaitan dengan reformasi, yakni lamanya pelaku diasingkan dan dilakukan pelatihan supaya masyarakat merasa aman.⁵⁶

Retribution merupakan pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan atau melanggar ketentuan undang-undang yang diancam dengan pidana. Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan,

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas...*, 28.

⁵⁶ Ibid., 30.

akan tetapi pembalasan terhadap pelaku kejahatan sudah mulai manusiawi dan lunak. Pembalasan kepada pelaku kejahatan ini ada karena memang di pandang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perlu ada balasan yakni berupa sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁷

Deterrence yang berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.⁵⁸

Indonesia juga merupakan menerapkan tujuan pidana tersebut dalam sistem pemidanaannya, yakni reformasi melakukan perbaikan berupa pelatihan didalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), *restraint* yakni mengasingkan pelaku kejahatan di dalam suatu dan satu tempat yakni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), *retribution* yakni memberikan balasan berupa sanksi pidana yakni kurungan kebebasan diri (penjara) di dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), dan *deterrence* yakni menjerakan dan mencegah bagi pelaku ataupun anggota masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan dengan melihat adanya sistem pemidanaan diatas.

Hukum dapat juga bersifat progresif, di buktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative. Keadilan restoratif membuktikan bahwa tindak pidana yang di lakukan tidak selalu diselesaikan dengan sistem pemidanaan yang kaku, dengan menitikberatkan kepada pengembalian keadaan semula tanpa menghilangkan tujuan pidana dan lebih

⁵⁷ Ibid., 44.

⁵⁸ Ibid., 29.

menekankan pada perdamaian. Keadilan restoratif menjadi progresifitas hukum pidana khususnya di Indonesia yang dapat menyelesaikan permasalahan over kapasitas pada LAPAS dan menjadi kemajuan hukum pidana di Indonesia, walaupun terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Adanya keadilan restoratif yang sudah mempunyai dasar hukum yang kuat mulai dari tingkat kepolisian hingga kejaksaan, dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi dasar legalitas dan komitmen yang kuat untuk memajukan dan meningkatkan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

C. Fikih *Murafā'at*

Reaksi atas terjadinya suatu tindak pidana atau *jarimah* adalah penegakan hukum, yang dimana di dalam penegakan hukum tersebut dilandasi dengan suatu sistem acara pidana. Hukum pidana islam memiliki hukum *materiil* dan hukum *formil*. Hukum *materiil* adalah aturan-aturan yang berwujud larangan maupun perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bila dilanggar diancam dengan sanksi, jika dalam hukum positif di Indonesia adalah KUHP dan Undang-Undang yang

mengatur perbuatan pidana.⁵⁹ Hukum pidana islam juga mengenal hukum *materiil* karena tindak pidana atau *jarimah* yang diatur didalam hukum pidana islam terdapat ketentuannya di dalam *al-qur'an* dan *as-sunnah*, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara yang legalitasnya jelas di dalam *al-qur'an* dan *as-sunnah* merupakan hukum *materiil*.

Hukum *formil* merupakan hukum yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum *materiil*, dengan kata lain hukum *formil* ini adalah sebuah proses yang berdasarkan hukum mengatur pelaksanaan penyelesaian atas suatu tindak pidana atau *jarimah* yang terjadi. Hukum *formil* yang ada di dalam sistem hukum Indonesia adalah KUHAP, sedangkan di dalam hukum islam adalah Fikih *Murafā'at* yang mengatur hukum acara peradilan islam.

Fikih *Murafā'at* adalah hukum acara peradilan islam yang didalamnya membahas tentang, pembuktian, kesaksian, sumpah dan putusan. Hukum peradilan islam tentunya juga memiliki tahapan dalam setiap proses pemeriksaan terduga pelaku guna mencari kebenaran dan menyelamatkan pelaku dari tuduhan yang salah.

Proses peradilan pidana islam juga sama seperti proses peradilan pidana di Indonesia, yakni memiliki aparat penegak hukum disetiap tingkat

⁵⁹ Mohammad Abdulloh Muzakki, "Tinjauan Fiqih Mura fa 'at Terhadap Penggunaan Saksi Keluarga Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Putusan Pn Semarang No: 44/ Pid.B/ 2014/ Pn.Srp", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 21.

pemeriksaan. Proses peradilan pidana islam. Unsur yang ada di dalam Fikih *Murafā'at* adalah:⁶⁰

- a. Hakim (*qodhi*)
- b. Hukum
- c. *Maḥkūm bihi* (peristiwa hukum)
- d. *Maḥkūm ala hi* (tergugat atau terdakwa)
- e. *Maḥkūm lahu* (Penuntut atau penggugat)
- f. Putusan.

Fikih *murafā'at* dan *qadha'* adalah hal yang berbeda, dalam bahasa Arab penggunaan kata peradilan adalah *qadha'* (*Al-qadha' al-sulthaniyah al-qādhiyah*) yang secara istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan secara adil atas setiap perkara berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan memiliki makna memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan. Seperti di dalam sistem hukum peradilan di Indonesia, hukum peradilan islam memiliki tahapan yakni:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian proses para penyidik untuk mencari kebenaran tentang ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Dalam penyelidikan untuk menemukan peristiwa pidana, maka tentu saja ada seorang yang telah melakukan perbuatan itu terjadi. Tentunya di dalam

⁶⁰ Umi Aprillia, "Virtualcourt Pada Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Mura fa 'āt Dan Hukum Positif", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2021), 45.

tahap penyelidikan para pihak yang diduga terlibat suatu tindak pidana akan diperiksa karena persangkaan atau bukti awal yang cukup.

Di dalam *Al-Qur'an* Surat An Nahl ayat 15 Allah SWT berfirman:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kaum, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk, dan (Dia menciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk”⁶¹

Ayat ini menunjukkan persangkaan itu diperbolehkan namun harus dengan adanya petunjuk berupa bukti-bukti yang cukup untuk dapat seseorang itu dipersangkakan.

Pengeledahan merupakan tindakan mencari barang bukti kepada orang yang diduga melakukan suatu *jarimah*. Dalam islam pengeledahan pernah dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib dalam memeriksa Za'inah yang diduga menyembunyikan kitab Hathib bin Abu Balti'ah mengintimidasinya ketika mengetahui dia telah mengingkarinya. Ali berkata sambil membentakanya, “Kamu mau mengeluarkan buku itu, atau aku akan menelanjangimu? Ali mengucapkan kata-katanya itu dengan raut muka bersungguh-sungguh, dan demi melihat raut muka kesungguhan Ali, tersangka pun takut dan mengeluarkan buku dimaksud dari jalinan rambutnya.⁶²

⁶¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 175

⁶² Ibid.

Dari kasus Ali tersebut dapat diambil abstraksi hukum, bahwa jika seseorang menuduh orang lain merampas uang atau harta bendanya, sedangkan tersangka tidak memegang barang yang dituduhkan, kemudian korban memohon agar tersangka digeledah, maka permohonannya wajib dikabulkan, demi menjamin seseorang untuk mendapatkan haknya dan melindungi tersangka apabila tuduhan tersebut palsu.

2. Tahap Penahanan

Penahanan dilakukan disetiap proses pemeriksaan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, sampai Pengadilan, untuk membatasi pergerakan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan disetiap tingkatan. Perkara-perkara yang ancaman hukumannya had yang terkait dengan hak-hak manusia semata seperti hak kebendaan, serta kadang merupakan perkara yang ancaman hukumannya bermuatan kedua macam hukuman tersebut seperti mencuri, menodong, dan membunuh. Maka terhadap macam perkara tersebut terakhir ini hukuman dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang meyakinkan. Jika tidak maka yang didengar ialah keterangan terdakwa di bawah sumpahnya.⁶³

Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukan terpidana ke dalam ruangan yang sempit. Ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangi seseorang bergerak bebas, baik ke masjid maupun ke rumah kediamannya. Dan yang demikian itu juga berlaku bagi seorang penjamin

⁶³ Ibid., 168.

terpidana, atau wakilnya. Dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad saw menyebutnya tawanan.⁶⁴

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah *wali Al-Harbi*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim. Mengenai lamanya penahanan, ada selisih pendapat, apakah ditetapkan berapa lama atau tidak, atau hal tersebut diserahkan kepada kebijakan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan hakim. Al-Mawardi, Abu Ya'la, dan yang lainnya menyebutkan bahwa dalam lamanya penahanan ada dua pendapat berbeda yakni, satu bulan lamanya penahanan menurut Al-Zubairi dan tidak ada ketentuan waktu lamanya penahanan menurut Al-Mawardi.

3. Tahap Putusan

Putusan merupakan tahapan terakhir yang menentukan seseorang bersalah atau tidak dengan adanya pembuktian atau persaksian. Apabila seorang Jaksa Penuntut Umum memiliki bukti-bukti, seorang hakim harus mendengarkannya dan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang dijelaskannya. Akan tetapi, apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai bukti, perkataan yang didengar dan diterima adalah ucapan tertuduh yang disertai sumpah.⁶⁵ Bukti-bukti yang dimaksud disini adalah keterangan para saksi yang memperkuat tuduhan Jaksa Penuntut Umum.

⁶⁴ Ibid., 183.

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 244.

Dalam pelaksanaan putusan hakim, sepenuhnya putusan diserahkan kepada keluarga korban. Artinya keluarga korban dapat meminta eksekusi tersebut dijalankan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan atau meminta ganti rugi atau memilih pengampunan bagi terpidana. Mengenai hukuman ini para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Malik hukuman *qishash*, diyat ataupun pengampunan dilakukan secara sukarela dengan persetujuan kedua belah pihak antara pelaku dan keluarga korban. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat *qishash* atau diyat dapat diminta keluarga korban sepihak tanpa melihat pelaku setuju atau tidak.

Selain itu ada juga kekuasaan kehakiman selain *qadhi* yakni, Wilayah Mazalim (*Wali Al-Mazalim*) dan Wilayah Hisbah (*Al-Muhtasib*). Wilayah Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *Muhtasib*. Kekuasaan tinggi yang dimaksud adalah bahwa Wilayah Mazalim berwenang untuk memeriksa kasus yang tidak ditangani oleh hakim biasa. Lembaga ini memeriksa pelanggaran atas penguasa, hakim, ataupun anak dari orang yang berkuasa. Jabatan tinggi yang melakukan pelanggaran maka akan diperiksa oleh Wilayah Mazalim. Al-Mawardi mengatakan bahwa ada 10 (sepuluh) macam perkara yang ditangani oleh lembaga Wilayah Mazalaim yakni:

1. Penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa
2. Pengawasan keadaan pejabat

3. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara lain
4. Mengembalikan harta yang dirampas oleh penguasa yang zalim
5. Pengaduan tentara yang gajinya dikurangi atau dilambatkan
6. Harta-harta wakaf
7. Melaksanakan putusan hakim yang hakim sendiri tidak bisa melakukan eksekusi lantaran yang dikenai putusan derajatnya lebih tinggi
8. Meneliti dan memeriksa perkara mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas *hisbah*
9. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah yang nyata seperti jumat, hari raya, haji, dan jihad
10. Menyelesaikan perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan⁶⁶

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini dilengkapi dengan petugas pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkan di dalam pemeriksaan. Lembaga ini dilengkapi dengan hakim-hakim yang pandai, ahli-ahli fiqih dan panitera yang mencatat semua keterangan yang diberikan masing-masing pihak.⁶⁷

Wilayah Hisbah merupakan suatu tugas keagamaan yang masuk bidang *amar ma'rūf nahiy munkar*. Tugas ini merupakan tugas yang dilakukan oleh penguasa, yang dimana penguasa mengangkat orang-orang

⁶⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 56.

⁶⁷ Ibid.

yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas ini. Tugas lembaga Hisbah adalah membantu orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas Hisbah. Tugas lain dari lembaga Hisbah adalah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Terkadang petugas Hisbah atau *Muhtasib* ini memberikan putusan-putusan dalam hal yang perlu segera diselesaikan.⁶⁸ Menurut ash-Shiddiqie, kedudukan lembaga ini berada di bawah peradilan.

Petugas Hisbah atau *Muhtasib* bertindak seperti hakim yakni, dengan memberikan keputusan terhadap suatu kasus yang masuk dalam bidangnya, akan tetapi dia tidak berhak mendengar keterangan saksi dalam memutus suatu perkara dan tidak berhak juga mengangkat sumpah pihak tergugat, karena hal tersebut masuk kewenangan hakim pengadilan. Jadi petugas Hisbah secara garis besarnya menyerupai jabatan Penuntut Umum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁸ Ibid., 57.

BAB III

**PENCURIAN KULIT KAYU MANIS DI WILAYAH HUTAN PERUM
PERHUTANI TEMANGGUNG**

A. Gambaran Umum Perum Perhutani Temanggung (Kedu Utara)

Perum Perhutani adalah sebuah perusahaan milik Negara atau biasa disebut dengan BUMN yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumber daya hutan negara di pulau Jawa dan Madura.¹ Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Perusahaan perhutani ini mempunyai struktur organisasi pusat, divisi regional, dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Perum Perhutani merupakan perusahaan umum yang dikelola oleh Negara dan status pegawainya adalah sebagai pegawai negeri. Organ perum perhutani ini diantaranya adalah direksi dan pengawas yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh menteri. Karena Perum Perhutani merupakan perusahaan yang dikelola oleh Negara, seluruh modal yang dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Sebelum menjabarkan tentang Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, penulis akan menjabarkan tentang Perum Perhutani secara menyeluruh supaya pembaca dapat mengerti posisi dan kedudukan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara. Pusat Perum Perhutani beralamat di

¹ Tim Perhutani, "Profil Perusahaan", <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>, "diakses pada" 23, Juni 2022.

Jl. TB Simatupang No.22, RT 1/RW 8, Jati Padang, Kec Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perum Perhutani memiliki struktur organisasi yakni, dewan direksi, dewan pengawas, dan divisi regional. Pusat Perum Perhutani membawahi Devisi Regional, yang kemudian Devisi Regional membawahi Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Visi Perum Perhutani adalah menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat dan mempunyai misi mengelola sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, serta mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.²

Devisi Regional berada langsung di bawah pusat, Devisi Regional memiliki 3 Devisi yakni, Devisi Regional Jawa Timur, Devisi Regional Jawa Tengah, dan Devisi Regional Jawa Barat dan Banten. Khususnya tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Devisi Regional Jawa Tengah yang bertempat di Kota Semarang. Devisi Regional Jawa Tengah merupakan salah satu unit kerja dari Perum Perhutani, yang mengelola hutan dengan kawasan hutan seluas 635.858 Ha atau 19,5% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3,2 juta Ha).

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Produksi seluas 367.720,88 Ha (58%), Hutan Produksi Terbatas seluas 184.034,41 Ha (29%), dan Hutan Lindung seluas 84.175,32 Ha (13%). Wilayah kerja Divisi Regional Jawa Tengah terbagi dalam 20 (dua puluh)

² Tim Perhutani, "Visi, Misi dan Tata Nilai", <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/visi-misi-dan-tata-nilai/>, "diakses pada" 23, Juni 2022.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dengan 148 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 589 Resort Pemangkuan Hutan (RPH), 4 Seksi Perencanaan Hutan Wilayah (PHW), 2 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), 4 Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT), 1 Pabrik Derivat Gondorukem Terpentin (PDGT), 1 Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP), dan 1 Industri Kayu (IK PMU). Divisi Regional Jawa Tengah ini membawahi 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. KPH Balapulang | 11. KPH Mantingan |
| 2. KPH Banyumas Barat | 12. KPH Pati |
| 3. KPH Banyumas Timur | 13. KPH Pekalongan Barat |
| 4. KPH Blora | 14. KPH Pekalongan Timur |
| 5. KPH Cepu | 15. KPH Pemalang |
| 6. KPH Gundih | 16. KPH Purwodadi |
| 7. KPH Kebonharjo | 17. KPH Randublatung |
| 8. KPH Kedu Selatan | 18. KPH Semarang |
| 9. KPH Kedu Utara | 19. KPH Surakarta |
| 10. KPH Kendal | 20. KPH Telawa |

Tempat dilakukannya penelitian yakni KPH Kedu Utara yang berada di Kota Magelang, lebih tepatnya di jalan veteran no 30. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Tengah yang luas wilayah kerja Perum Perhutani KPH Kedu Utara 36.343,39 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Kendal seluas 5.095,13 Ha, Kabupaten Magelang seluas

5.276,95 Ha, Kabupaten Semarang seluas 2.537,92 Ha, Kabupaten Temanggung seluas 13.504,93 Ha, dan Kabupaten Wonosobo seluas 9.928,46 Ha.³

KPH Kedu Utara terbagi ke dalam dua (2) Kelas Perusahaan (KP) Pinus seluas 25.069,00 Ha dan KP Mahoni seluas 11.274,39 Ha dan berdasarkan fungsinya terbagi untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) > 15 % seluas 10.959,22 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 12.781,64 Ha dan Hutan lindung (HL) seluas 12.602,53 Ha.


KPH Kedu Utara secara geografis terletak di antara 2°55" sd 3°45" BT dan 7°00" sd 7°42" LS dan berbatasan:

1. Bagian Utara : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Kendal
2. Bagian Timur : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Kendal dan KPH Surakarta
3. Bagian Selatan : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Kedu Selatan dan PHW II Yogyakarta
4. Bagian Barat : Berbatasan dengan wilayah kerja KPH Banyumas Timur

Berdasarkan tata batas KPH Kedu Utara terbagi menjadi 5 Bagian Hutan yaitu Bagian Hutan Ambarawa seluas 6.004,52 Ha, Bagian Hutan Magelang seluas 3.705,56 Ha, Bagian Hutan Temanggung seluas 5.430,46 Ha, Bagian Hutan Wonosobo seluas 9.928,46 Ha, dan Bagian Hutan Candirotto seluas 11.274,39 Ha. Pengelolaan Kawasan Hutan KPH Kedu Utara di bagi ke dalam 5 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu

³ Tim Perhutani, "Divisi Regional Jawa Tengah", <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jateng/>, "diakses pada" 23, Juni 2022.

BKPH Ambarawa, BKPH Magelang, BKPH Temanggung, BKPH Candiroto, BKPH Wonosobo dengan 21 Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :⁴



Penulis selain melakukan penelitian di KPH Kedu utara juga melakukan penelitian di Bagian Kesatuan Pemangkuan Huatan (BKPH) Temanggung yang menjadi tempat kejadian perkara berupa pengambilan kulit kayu manis di kawasan hutan yang dikelola oleh BKPH Temanggung. BPKH Temanggung yang langsung dibawah oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH).

⁴ Tim Perhutani, "Struktur Organisasi KPH", <https://drive.google.com/file/d/1pdDzsoC4EHw-NnAczCVuF4d4k0Ac2FM3/view>, "diakses pada" 23, Juni 2022.

BKPH Temanggung mengelola wilayah kelas hutan lindung yang dimana kejadian pengerusakan hutan berupa pencurian kulit kayu keningar (Manis Jangan) dengan luas baku 89,60 Ha. BKPH Temanggung secara berjenjang ke atas melaporkan masalah pencurian kayu manis ini kepada Kepala KPH Kedu Utara secara berjenjang.

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perum Perhutani BKPH Temanggung (Kedu Utara)

Berdasarkan hasil wawancara dan data tertulis dengan pihak Perum Perhutani Kedu Utara terhadap adanya kejadian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di wilayah hutan Kedu Utara khususnya BKPH Temanggung yang dilakukan oleh 2 orang warga Magelang dengan inisial TM dan NA. Sebelum peristiwa pengambilan kulit kayu manis, pihak BKPH Temanggung memeriksa banyak pohon kayu keningar yang kulitnya terkelupas habis dari atas sampai bawah dan ada sepeda motor yang terbengkalai di sekitar daerah petak pohon kulit keningar (manis jangan) yang rusak tersebut, pihak BKPH Temanggung menduga itu merupakan sepeda motor milik orang yang telah melakukan perbuatan mengelupas kulit pohon kayu keningar (manis jangan). Dari kejadian tersebut pihak Perum Perhutani BKPH Temanggung dan warga sekitar hutan mengetatkan pengawasan terhadap orang asing yang keluar dari dalam hutan.⁵

⁵ Bambang Haryadi, *Wawancara*, Kantor BKPH Temanggung, 24, Februari 2022.

Pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 kurang lebih pukul 18.00 WIB telah diberitahukan oleh saudara Mat Urip kepada BKPH Temanggung bahwa dipetak 24-1 RPH Kemoko termasuk wilayah Pangkuan Desa Jetis Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung telah ada pencurian kulit kayu manis atau keningar yang dilakukan oleh dua (2) orang warga Magelang dan mengamankan barang bukti 2 karung bagor yang berisikan kulit kayu manis. Kejadian tersebut bermula saat warga sekitar hutan mencurigai orang asing yang membawa 2 buah karung dan menghentikan 2 orang warga asing tersebut. Setelah menghentikan 2 orang warga asing tersebut, warga sekitar hutan menggiring mereka ke salah satu rumah warga yang berada disekitar kejadian penghentian tersebut dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada warga asing tersebut yang membawa 2 karung tersebut. Akhirnya setelah melontarkan beberapa pertanyaan warga menduga bahwa 2 orang asing tersebut mencuri kulit kayu manis dari dalam hutan.⁶

Setelah adanya pemberitahuan dari Mat Urip, BKPH Temanggung menuju ke Polsek Tembarak untuk melaporkan kejadian pencurian kulit kayu manis tersebut. Setibanya di Polsek Tembarak ternyata di kantor Polsek Tembarak sudah diamankan 2 orang yang diduga mencuri kulit kayu manis beserta barang bukti yakni, 2 karung bagor berisi kulit kayu manis, satu (1) buah tas warna doreng, satu (1) buah arit bergagang kayu, satu (1) buah garuk untuk mengelupas kulit kayu manis atau keningar, satu (1) unut sepeda motor gran warna hitam Nopol AA-5424-HA dan satu (1) unit sepeda motor Yupiter

⁶ Kusino dan Imam Mustofa, Kronologis Kejadian Perusakan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung Laporan Pencurian Dari RPH Kemloko

warn hijau Nopol B-3253-TZW. Kedua orang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan berupa mengambil kulit kayu manis ternyata dibawa oleh warga ke Polsek Tembarak.⁷

Diketahui bahwa hubungan antara pelaku TM dan NA merupakan Paman dan ponakan. Menurut keterangan dari dua (2) orang yang diduga mengambil kulit kayu manis tersebut mereka mengatakan kepada awak media Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu kalau tidak boleh mengambil kulit kayu manis di daerah hutan Temanggung. Kejadian bermula saat NA yang merupakan keponakan dari TM datang ke rumah TM bermaksud untuk meminta beras 1 Kg untuk makan, akan tetapi TM juga tidak mempunyai beras, hanya ada singkong 2 butir yang pada akhirnya dikasih satu (1) butir singkong. Besok harinya NA mendatangi TM mengajak untuk mencari lumut karena NA mendapatkan informasi bahwa lumut bisa dijual dan ada yang mau beli karena buat rabuk bunga. TM dan NA akhirnya mencari lumut ke gunung sumbing, setelah sampai di puncak gunung sumbing ternyata lumut yang mereka cari tidak ada. Saat mencari lumut tersebut TM dan NA ditawari orang yang kebetulan juga ada disitu untuk mencari kulit kayu manis saja karena bisa dijual ke pasar. Akhirnya setelah mendapat informasi bahwa kulit kayu manis tersebut dapat dijual, TM dan NA memutuskan untuk mengambil kulit kayu manis tersebut 2 karung dan dijual ke pasar seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan kayu manis tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus

⁷ I Wayan Eka Miartha, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor B-615/M.3.37/Eku.2/09/2021, 2.

ribu rupiah) dikasih kepada orang yang memberikan informasi tentang kayu manis tersebut dan sisanya dibagi dua antara TM dan NA.⁸

Penjualan kayu manis tersebut adalah pengambilan pertama dan tidak terjadi apa-apa saat mereka mengangkut 2 karung bagor yang berisi kayu manis melewati jalan desa. Setelah penjualan pertama kayu manis berhasil akhirnya TM dan NA berniat mengambil untuk kedua kalinya kulit kayu manis, setelah mengambil kulit kayu manis sebanyak 2 buah karung bagor mereka dihentikan warga sekitar saat mau beranjak pergi. Saat diberhentikan warga, TM dan NA digiring ke Polsek Tembarak. Pengambilan kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA sudah dua kali namun yang tertangkap adalah pengambilan kayu manis yang kedua. Kerugian akibat pencurian kayu manis diperkirakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). TM dan NA akhirnya ditahan selama 1,5 (satu setengah) bulan di Rutan Polres Temanggung.

C. Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perum Perhutani Kedu Utara BKPH Temanggung

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Perum Perhutani Kedu Utara dan data tertulis, Pihak Perum Perhutani Temanggung Kedu Utara khususnya yang wilayah petak hutan dibawah Resort Pemangkuan Huatan Kemloko dilaporkan kejadian pencurian kayu manis tersebut di Polsek Tembarak. Karena pihak Perum Perhutani sebagai korban atas tindakan yang

⁸ Reza, *Wawancara*, Kantor Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, 26, Februari 2022.

dilakukan oleh TM dan NA merasa dirugikan atas rusaknya pohon Keningar dengan diambil kulitnya dari atas hingga bawah sampai habis. Kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani Kedu Utara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap kejadian ini pihak Perum Perhutani melakukan langkah preventif dan represif.

Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah kejadian pencurian kayu manis terjadi, yang dilakukan oleh pihak Perum Perhutani adalah melaporkannya ke Polsek Tembarak untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Pelaku TM dan NA ditahan di Rutan Polres Temanggung. Pada tanggal 09 Agustus 2021 Kejaksaan Negeri Temanggung menerima surat BP/30/VII/2021/RESKRIM yang merupakan berkas perkara atas nama TM dan NA yang selanjutnya karena berkas perkara sudah lengkap, dilimpahkan ke tahap dua (2) atau ke Kejaksaan lebih khususnya Kejaksaan Negeri Temanggung. Ditemukan fakta benar bahwa TM dan NA mengambil kulit kayu manis dari dalam hutan yang dikelola oleh BKPH Temanggung. TM dan NA di dampingi oleh penasihat hukum dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum mengupayakan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif melihat fakta-fakta di lapangan yang merupakan dorongan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah kekurangan ekonomi.⁹

Jaksa Penuntut Umum setelah memeriksa fakta dan bukti serta kerugian yang dialami dalam perkara *a quo* maka Jaksa Penuntut Umum

⁹ Bambang Haryadi, *Wawancara*, BKPH Temanggung, 24 Februari 2022.

berpandangan bahwa dalam perkara *a quo* layak untuk diselesaikan secara *restorative justice*. Kebetulan sejalan dengan itu Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang merupakan penasihat hukum pelaku, juga telah mengajukan surat permohonan untuk perkara *a quo* diselesaikan secara *restorative justice* menggunakan dasar hukum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Langkah selanjutnya Kejaksaan Negeri Temanggung melakukan panggilan terhadap beberapa pihak antara lain korban (Administrator KPH Kedu Utara), pelaku (yang di damping oleh penasihat hukum), Kasi Pidum Kejari Temanggung, Jaksa Penuntut Umum Kejari Temanggung, Pabin jaga KPH Kedu Utara, Kepala Desa Ngapenrejo (Kades Tersangka TM), Kepala Desa Mangunsari (Kades Tersangka NA), Kadus Cebongan (Kadus tempat tinggal tersangka TM dan NA) dan Kepala Desa Tanggulanom (wilayah TKP pencurian kulit manis).

Pertemuan para pihak tersebut membicarakan perihal penyelesaian kasus tersebut itu bisa dikatakan proses ini adalah proses perdamaian. Setelah bermusyawarah akhirnya pihak Administrator KPH Kedu Utara memaafkan korban dan sepakat berdamai dengan alasan kemanusiaan, tersangka TM dan NA berjanji akat bertobat dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan siap mengganti rugi akibat perbuatannya tersebut. Semua pihak yang hadir merasa tidak ada keberatan dan tidak ada paksaan maupun intervensi dalam bentuk apapun dan dapat menerima upaya penyelesaian secara *Restorative Justice* oleh Kejari Temanggung. Setelah sepakat kemudian dibuatkan berita acara oleh Kejari Temanggung selanjutnya hasil kesepakatan ini akan dikirim ke

Kejaksaan Agung selaku yang memutuskan apakah *Restorative Justice* diterima atau ditolak.

Setelah disampaikan kepada Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyetujui dan hasil ekspose virtual bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI padahari rabu tanggal 8 September 2021 yang menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*. Setelah Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung menyetujui untuk dilakukan kedailan restoratif, Kejari Temanggung membuat berita acara dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan serta membebaskan TM dan Na dari Rutan. Perlu diingat bahwa dengan adanya keadilan restoratif ini bukan berarti pelaku tidak dihukum, para pelaku tetap dihukum karena sudah menjalani 1,5 (satu setengah) bulan ditahan di Rutan Polres Temanggung.¹⁰

Penyelesaian hukum terhadap kasus tindak pidana perusakan hutan dalam bentuk mengambil kayu manis tanpa izin pihak yang berwenang merupakan penyelesaian damai dengan mengedepankan kemanusiaan setelah melihat fakta-fakta dilapangan akhirnya pihak korban mau untuk dilakukannya pendekatan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum, korban, tersangka dan para pihak yang menghadiri proses perdamaian sejalan untuk diterapkannya penyelesaian secara *restorative justice* terhadap kasus *a quo* dengan melihat bukti dan fakta dilapangan. Tersangka TM dan NA sudah siap untuk mengganti kerugian, akan tetapi pihak perhutani memaafkan atau

¹⁰ Notulen, Resume Upaya Perdamaian dalam Perkara Pencurian Kulit Kayu Manis/Keningar, 3.

sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhankewajiban tertentudengan alas an kemanusiaan melihat kondisi ekonomi pelaku TM dan NA yang sngat tidak mampu.

Langkah preventif merupakan langkah pencegahan sebelum terjadi perbuatan tindak pidana, yang dalam kasus ini Perum Perhutani KPH Kedu Utara, BKPH Temanggung melakukan beberapa tindakan preventif dengan cara melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar dan meningkatkan patrol pada daerah yang rawan pencurian. Tindakan preventif ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pengulangan pencurian kayu manis kembali, apabila saat melakukan patrol petugas menangkap tangan ada yang melakukan pencurian kayu manis maka petugas akan melakukan penangkapan segera dan menyerahkannya ke kepolisian terdekat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS KASUS KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENCURIAN

KULIT KAYU MANIS DI WILAYAH HUTAN PERHUTANI

TEMANGGUNG

A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perhutani Temanggung.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap kasus pencurian kulit kayu manis di wilayah hutan Perhutani Temanggung dengan bentuk memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu manis, ditemukan beberapa fakta yang antara lain pertama adalah bahwa pelaku dalam hal melakukan perbuatan pencurian kulit kayu manis tersebut tidak dengan niat memanen atau memungut kayu tersebut secara ilegal dengan alasan tidak tahu kalau hutan tersebut merupakan hutan lindung yang dikelola oleh pihak Perhutani Temanggung. Pelaku semula mempunyai niat untuk mengambil lumut untuk dijual, akan tetapi setelah sampai atas hutan di wilayah hutan yang dikelola oleh Perhutani Temanggung pelaku yang berinisial TM dan NA tidak menemukan lumut tersebut, kebetulan disitu ada orang yang menyarankan TM dan NA untuk mengambil kayu manis saja karena bernilai ekonomis dan mudah dijual di pasar.

Tentunya untuk dapat menilai seseorang itu dapat dihukum atau tidak, maka semua unsur tindak pidana harus terpenuhi, baik unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur

subjektif adalah unsur yang berhubungan pada diri pelaku atau yang melekat pada pelaku seperti, kesengajaan atau ketidaksengajaan. Dalam pengenaan pidana kedua unsur tersebut harus terpenuhi.

Dihubungkan dengan kasus Pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA diancam dengan Pasal 36 ke-19, Pasal 78 juncto Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka unsur objektif merupakan bunyi pasal tersebut, yakni Pasal 50 ayat (2) huruf c yang unsur objektifnya adalah setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Unsur setiap orang yakni adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Subyek hukum dalam kasus ini adalah TM yang berusia 37 tahun berjenis kelamin laki-laki dan merupakan warga Negara Indonesia, pelaku lainnya adalah NA yang berusia 20 tahun berjenis kelamin laki-laki merupakan warga Negara Indonesia. TM dan NA masuk sebagai subyek hukum karena menurut hukum pidana subyek hukum adalah *natuurlijke person* atau manusia. Selain itu unsur setiap orang juga mengisyaratkan orang yang merupakan manusia.

Unsur memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan, merupakan perbuatan memanen yakni mengambil hasil hutan dalam kasus ini hasil hutan pohon kayu manis ialah kulit pohonnya. Kulit kayu manis merupakan hasil hutan yang dipanen oleh TM dan NA di dalam hutan yang dikelola oleh pihak Perhutani Temanggung. TM dan NA memanen kulit kayu manis dengan alat 1 buah susruk atau pisau pengupas yang terbuat dari besi

yang ujungnya sudah dimodifikasi dengan gagang besi pipa yang berwarna orange hitam dengan panjang 27 cm. Setelah di panen langsung dari pohonnya, hasil hutan berupa kulit kayu manis tersebut di pungut menggunakan 2 buah karung bekas pakan ayam berwarna putih. Setelah melakukan pemanenan dan memungut 2 karung kayu manis, kayu manis tersebut diangkut menggunakan sepeda otor merk Honda Grand Nopol AA5425HA dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z One Nopol B3253TZW. Semua alat diatas yang digunakan dalam melakukan kejahatan disita untuk dijadikan barang bukti.

Unsur tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, usur tanpa memiliki hak di dalam penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja bagian Kehutanan ini tidak menjelaskannya, namun unsur diatas memiliki sifat alternatif, yakni bila satu terpenuhi maka sudah cukup untuk menjeratnya. Tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, merupakan izin atas pemanenan hasil hutan secara tidak sah. Tidak adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemanenan hasil hutan merupakan perilaku tanpa hak. Pejabat yang berwenang disini memiliki arti yaitu pejabat yang mengeluarkan izin persetujuan pemanenan hasil hutan dalam kasus ini adalah Administratur BKPH Temanggung yang nantinya akan meminta persetujuan Kepala KPH Kedu Utara. Namun perbuatan TM dan NA melakukan pemanenan hasil hutan merupakan perbuatan yang tanpa hak karena tidak adanya izin dari

pejabat yang berwenang, bisa disebut juga perbuatan TM dan NA dalam memanen atau memungut hasil hutan adalah perbuatan ilegal.

Semua unsur pada Pasal 50 ayat (2) telah terpenuhi akan tetapi didalam tuntutan nya pasal tersebut berhubungan dengan Pasal 78 ayat (5), yakni pengenaan ancaman pidana atau ketentuan pidana atas pelanggaran dari Pasal 50 ayat (2) huruf c tersebut. Bunyi Pasal 78 ayat (5) adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Diketahui di dalam Pasal 78 ayat (5) dimasukan unsur setiap orang yang dengan sengaja, unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Dalam hal ini unsur sengaja yang merupakan subjektif dimasukkan ke rumusan delik di dalam pasal, yang artinya dengan sengaja di dalam Pasal 78 ayat (5) ini harus terpenuhi untuk dapat dikenai pidana.

Dengan sengaja dalam kasus TM dan NA secara kronologi sudah jelas bahwa mereka pada mulanya mempunyai niat untung mencari lumut untuk dijual, akan tetapi saat sudah sampai diatas lumut yang mereka cari tidak ada. Pada saat mencari lumut dan tidak ditemukan mereka diberi saran oleh orang yang kebetulan ada disitu untuk mencari kulit kayu manis saja karena bisa dijual, akhirnya TM dan NA mengabil kuli kayu manis tersebut yang selanjutnya dijual ke pasar, pengambilan ini merupakan pengambilan kulit kayu manis yang pertama. Karena pengambilan pertama tidak terjadi apa-apa maka TM dan NA melakukan pengambilan yang kedua mereka tertangkap.

Pengambilan yang kedua ini masuk unsur dengan sengaja, karena mereka mempunyai niat dari rumah untuk mengambil kulit kayu manis dan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk menguliti pohon kayu manis tersebut. Walaupun mereka tidak tahu bahwa kawasan hutan tersebut dikelola oleh Perhutani Temanggung, akan tetapi unsur sengaja tidak melihat itu. Unsur dengan sengaja dilihat saat TM dan NA pergi dari rumah untuk mengambil lagi kulit kayu manis diperkuat dengan mereka membawa atau mempersiapkan alat untuk menguliti kayu tersebut nantinya. Maka TM dan NA memenuhi unsur dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf c memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan. Karena memenuhi unsur tersebut TM dan NA diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan adalah hukum materil, yang artinya hanya mengatur suatu peristiwa atau perbuatan yang dilarang dilakukan, apabila dilanggar maka akan dikenai pidana. Pada Pasal 78 ayat (5) memuat tentang ketentuan pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada TM dan NA yakni paling lama pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), di dalam pasal ini jelas hanya mengatur ketentuan pidana bukan penyelesaian suatu tindak pidana khususnya pencurian kulit kayu manis.

Maka berdasarkan Pasal 78 ayat (5) seharusnya TM dan NA terkena pidana seperti yang telah disebutkan dan ditentukan oleh Pasal 78 ayat (5) tersebut, sehingga penghentian penuntutan kasus pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA tidak sesuai karena jelas pasal 78 ayat (5) jelas mengancam dengan pidana penjara dan denda, bukan penghentian penuntutan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan yang seharusnya dijatuhkan pidana akan tetapi faktanya dilakukan penghentian penuntutan yang didasari oleh beberapa alasan dan kondisi. Salah satu alasan yakni adanya aturan dalam hal penegakan hukum atau hukum *formil* mempunyai wewenang untuk memutuskan penyelesaian kasus dengan melihat alasan dan kondisi yang memungkinkan.

Selanjutnya adalah alasan pengambilan kayu manis di wilayah hutan Perhutani Temanggung adalah karena kebutuhan ekonomis yang dimana kondisi keluarga para pelaku ini sangat tidak mampu secara finansial. Diketahui bahwa TM dan NA merupakan warga yang sangat tidak mampu dibuktikan dengan penghasilan yang tidak menentu karena pekerjaan mereka adalah serabutan, yang rutinitas pekerjaan tidak menentu setiap harinya, konsekuensinya penghasilan yang didapat tidak menentu bahkan tidak ada dalam satu (1) hari.

TM dan NA yang tidak diuntungkan secara ekonomi membuat mereka mengambil kulit kayu manis secara ilegal untuk dijual demi bertahan hidup. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh dorongan ekonomi untuk bertahan

hidup sejalan dengan apa yang dikemukakan Plato yakni, bahwa di setiap negara di mana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Faktor ekonomi memang menjadi pendorong untuk perbuatan melanggar hukum, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Tetap ada sifatnya sebagai tindak pidana walaupun di latar belakang oleh faktor ekonomi karena, ada barang milik orang lain yang diambil oleh TM dan NA, barang tersebut ialah kepunyaan atau aset dari pihak Perum Perhutani Temanggung. TM dan NA tidak mempunyai hak atas barang dari kepunyaan Perum Perhutani Temanggung. Walaupun milik Negara dan masyarakat dapat memanfaatkannya, bukan berarti hasil hutan dapat dipanen secara sembarangan oleh masyarakat. Untuk dapat memanfaatkan hasil hutan sudah diatur oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan, yang dimana pengambilan hasil hutan harus dengan izin pihak Perum Perhutani.

B. Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Kasus Pencurian Kulit Kayu Manis di Wilayah Hutan Perhutani Temanggung

Model pendekatan keadilan restoratif yang ada di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 merupakan model *informal mediation*, yakni keadilan restoratif dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk

melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pengaturan legalitasnya Diatur tersendiri secara otonom dalam undang-undang mediasi (*the mediation act*), dalam hal ini adalah Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif atau perdamaian ditemukan beberapa fakta yang terjadi antara lain yang pertama syarat tindak pidana kasus perusakan hutan (pencurian kulit kayu manis) yang dilakukan oleh tersangka TM dan NA tidak seluruhnya syarat penghentian penuntutan terpenuhi. Ditemukan ada satu syarat yang tidak terpenuhi yakni syarat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kedua, keputusan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh jaksa agung yang diteruskan ke bawah kepada kejaksaan tinggi sampai akhirnya di kejaksaan negeri. Keputusan diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan bergantung kepada keputusan jaksa agung dengan mempertimbangkan berbagai alasan. Dalam praktiknya kejaksaan agung, tinggi dan negeri melaksanakan *ekspose virtual* bersama guna mengetahui posisi kasus yang akan dilakukan penghentian penuntutan yang dalam perkara ini adalah kasus tindak pidana perusakan hutan dengan mencuri kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA.

Ketiga, setelah surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Negeri Temanggung keluar, pelaku TM dan NA yang sebelumnya ditahan di Rutan Polres Temanggung langsung dikeluarkan sejak saat itu juga, pelaku telah ditahan selama 1.5 (satu setengah) bulan akibat perbuatannya yang diancam dan diatur di dalam Pasal 36 ke-19, Pasal 78 juncto Pasal 50 ayat (2) huruf c UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pihak Polres Temanggung menahan TM dan NA selama 1.5 (satu setengah) bulan guna melengkapi barang bukti, setelah barang bukti lengkap maka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Temanggung yang selanjutnya akan diupayakan perdamaian.

Keempat, upaya perdamaian yang terjadi di tingkat kejaksaan ini diterima baik oleh Perhutani Temanggung selaku korban atas kejahatan pengambilan kayu manis ilegal. Selanjutnya pemanggilan para pihak secara sah dan patut oleh Kejaksaan Negeri Temanggung kepada beberapa pihak antara lain adalah korban yang dimana adalah Imam Mustofa selaku Kepala Resort Pemangkuan Hutan Kemloko, Kepala Desa dan Kadus kedua tersangka bertempat tinggal, Kepala Desa Tanggulanom (TKP pencurian kulit kayu manis) dan penasihat hukum tersangka Yosep Parera.

Fakta pertama bahwa telah jelas disebutkan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang syarat tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Syarat yang disebutkan adalah bahwa tindak pidana baru dilakukan pertama kali oleh pelaku, TM dan NA mengaku bahwa mereka sudah 2 (dua)

kali melakukan pencurian kulit kayu manis tersebut, pencurian kulit kayu manis yang pertama mereka tidak tertangkap dan berhasil menjual 2 (dua) karung kulit kayu manis seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pencurian kayu manis yang kedua kali mereka tertangkap. Dalam kasus perusakan hutan (pencurian kulit kayu manis) pelaku TM dan NA memang sudah melakukan tindak pidana 2 kali, akan tetapi yang masuk di catatan kepolisian hanya 1 kali, yakni pada saat mereka tertangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Tembarak.

Syarat kedua tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh TM dan NA merupakan tindak pidana pencurian kulit kayu manis yang diatur dan diancam Pasal 36 ke-19, Pasal 78 juncto Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Cipta Kerja bagian Kehutanan. Untuk ancaman hukuman pada perbuatan tersebut ada pada Pasal 78 yang mengatakan Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Jika dilihat lebih lanjut syarat yang ada pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif secara eksplisit mengatakan bahwa tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dalam pasal 5 ini jika dilihat maka syaratnya bersifat alternative, yang ditandai dengan kata atau, sehingga mempunyai makna bahwa bisa dipilih syarat yang hanya diancam dengan pidana denda atau memilih syarat yang pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Sedangkan perbuatan yang dilanggar oleh TM dan NA diancam oleh Pasal 36 ke-19, Pasal 78 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Dilihat dalam pasal tersebut jelas bahwa sifat ancaman pidana yang dikenakan adalah kumulatif, yakni dengan harus menyertakan kedua elemen pidana yakni penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Artinya berapapun pidana penjara yang dijatuhkan asal tidak lebih dari 5 (lima) tahun disertai juga denda berapapun asal tidak lebih dari Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 tahun 2020 sebagai dasar keadilan restoratif yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak

pidanapencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA harus dipenuhi dan ditaati. Konsekuensinya pasal 78 yang mengatur ancaman perbuatan tindak pidana perusakan hutan pencurian kulit kayu manis harus selaras dengan pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No15 tahun 2020 tersebut. Dalam kasus ini syarat yang harus dipenuhi bersifat alternative sedangkan perbuatan yang dilakukan TM dan NA diancam dengan komulatif. Syarat ini boleh dan bisa masuk memenuhi syarat yang ada pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 asalkan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh Pasal 5 ini, yakni dalam kasus ini syarat yang terpenuhi adalah ancaman paling lama tidak lebih dari 5 tahun. Untuk syarat yang hanya diancam dengan pidana denda memang tidak diatur berapa maksimal denda yang bisa diajukan penghentian penuntutan, namun dalam hal ini maka perbuatan itu harus diancam dengan denda saja tidak boleh ada tambahan penjara.

Syarat ketiga adalah tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pihak Perhutani Temanggung selaku korban tentunya mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh TM dan NA, karena Perhutani Temanggung merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maka Negara juga mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut jika dihitung oleh ahli akan sangat besar dan rugi sekali, karena dalam tindak pidana yang dilakukan oleh TM dan NA membuat area sekitar pohon yang

dikuliti menjadi mati. Matinya area sekitar pohon yang dikuliti bukan tanpa alasan, karena pengambilan kulit kayu manis yang asal. Kulit kayu manis tersebut diambil dengan cara mengelupas seluruh kulit kayu manis dari atas hingga bawah tanpa menyisakan sedikit atau sebagian kulit kayu manis, hal inilah yang membuat pohon kayu manis mati karena tidak memiliki kulit sama sekali. Akibatnya bila pohon mati maka tanah disekitar akan menjadi potensi bencana karena tidak ada kekuatan pada akar pohon yang mati, belum lagi oksigen yang seharusnya dihasilkan oleh pohon tersebut hilang karena matinya pohon itu.

Faktanya pengambilan kulit kayu manis yang dilakukan TM dan NA ini tidak hanya 1 pohon, ada beberapa pohon yang mati karena pengambilan yang dilakukan TM dan NA dilakukan dengan cara yang asal, yakni dengan mengambil seluruh kulit kayu manis pada pohon. Menurut Administrasi BKPH Temanggung jika benar-benar dihitung oleh ahli dengan memperhitungkan segala kerusakan akibat perbuatan tersebut, diperkirakan Negara mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Namun kerugian dalam kasus ini hanya dihitung berdasarkan nilai jual kayu manis yang diambil secara illegal tersebut.

Kerugian yang dihitung berdasarkan nilai jual kayu manis tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal ini tentunya tidak masuk dalam syarat penghentian penuntutan yang menyatakan bahwa nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada Pasal 5

ayat (2) menyatakan untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c. Artinya syarat yang harus dipenuhi adalah syarat pelaku pertama kali melakukan tindak pidana disertai tindak pidana diancam penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah).

Ketentuan diatas khusus untuk tindak pidana terkait harta benda, namun apakah kulit kayu manis atau pohon kayu manis termasuk harta benda atau tidak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa harta adalah :

1. Barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang.
2. Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

Dilihat dari pengertian yang diberikan oleh KBBI maka kulit kayu manis atau pohon kayu manis termasuk harta benda, yakni kekayaan aset yang dimiliki perusahaan Perum Perhutani Temanggung menurut hukum. Karena memiliki nilai jual dan merupakan aset Negara khususnya di bidang kehutanan. Maka syarat telah dipenuhi yakni, TM dan NA baru pertama kali

melakukan tindak pidana dan syarat tindak pidana diancam penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Fakta kedua adalah bahwa keputusan diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan bergantung kepada keputusan Jaksa Agung. Berdasarkan data yang diambil oleh penulis didapatkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Temanggung, disebutkan didalam surat ketetapan tersebut bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI telah menyetujui untuk dilakukannya penghentian penuntutan oleh karena itu Kejaksaan Tinggi otomatis juga menyetujui dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi yang memuat persetujuan dilakukannya penghentian penuntutan. Berdasarkan persetujuan Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi, maka Kejaksaan Negeri Temanggung harus menyetujui dan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Pasal 12 ayat (1) sampai (10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 telah sangat jelas menerangkan secara teknis bagaimana persetujuan penghentian penuntutan itu keluar dan siapa yang berwenang mengeluarkannya. Pasal 12 ayat (1) dalam hal perdamaian tercapai Penuntut Umum segera melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Kemudian ayat 2 mengharuskan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung meminta persetujuan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sebenarnya persetujuan sudah cukup sampai sini,

dengan kata lain Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menentukan diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan. Namun perkara yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, khususnya kasus tindak pidana pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA viral dan sangat menyebar dengan cepat dikalangan masyarakat luas karena adanya pemberitaan media digital, bahkan pimpinan pusat Perum Perhutani mendengar dan langsung menanyakan terkait kasus tersebut kepada Perum Perhutani Regional Jawa Tengah, Magelang dan Temanggung terkait kebenarannya.

Kasus ini menjadi viral lantaran perbuatan TM dan NA di latar belakang dengan kebutuhan ekonomi sehingga mereka mengambil kulit kayu manis tersebut. Media digital yang memberitakan dapat menyebar dengan luas dan menjadi perhatian masyarakat lantaran orang yang secara ekonomi tidak mampu terdesak mengambil kulit kayu manis di wilayah hutan Perhutani Temanggung yang dilaporkan langsung ke polisi dinilai menciderai keadilan bahkan terkesan ingin menghukum TM dan NA yang secara terdesak mengambil kulit kayu manis untuk dijual yang dimana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk menyambung hidupnya. Oleh karena viralnya kasus TM dan NA pimpinan Perum Perhutani langsung sampai menanyakan kebenarannya. Kasus pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA mendapat perhatian khusus dari pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, maka perlu adanya persetujuan dari Jaksa Agung.

Pada akhirnya dilakukanlah ekspose bersama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI yang menyetujui untuk

dilakukannya penghentian penuntutan terhadap kasus TM dan NA, oleh karena Jaksa Agung menyetujui maka Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga menyetujui. Setelah mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung membuat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Proses persetujuan yang ada di dalam surat ketetapan sudah sesuai berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020.

Fakta keempat, kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh korban dan pelaku sepakat berdamai tanpa adanya pemenuhan kewajiban. Pihak BKPH Perhutani Temanggung merupakan korban atas kejahatan tindak pidana pencurian kulit kayu manis oleh TM dan NA. Pada saat proses perdamaian di Kejaksaan Negeri Temanggung, sesuai fakta bahwa yang diundang di dalam surat upaya perdamaian adalah Imam Mustofa selaku Kepala Resot Pemangkuan Hutan Kemloko, akan tetapi yang hadir adalah pihak Administratur atau Kepala KPH Kedu Utara yang saat itu jabatannya dipegang oleh Damanhuri, karena RPH Kemloko dibawah kepengurusan KPH Kedu Utara yang membawahi banyak BKPH termasuk RPH, maka pimpinan tertinggi yang mengelola hutan diwilayah Kedu Utara turun untuk memenuhi panggilan upaya perdamaian tersebut.

TM dan NA sudah menyiapkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengganti kerugian korban dalam hal ini KPH Kedu Utara, akan tetapi Kepala KPH Kedu Utara tidak meminta ganti rugi. Sesuai Pasal

10 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 ayat (2) mengatakan bahwa kesepakatan perdamaian berupa:

1. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
2. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Perhutani KPH Kedu Utara lewat Kepala KPH Kedu Utara memilih untuk berdamai tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu. Kepala KPH Kedu Utara memilih berdamai tanpa pemenuhan kewajiban memiliki alasan kemanusiaan, karena Perhutani tidak tega dengan kondisi tersangka dan keluarga.

Fakta kelima, adalah kelanjutan tentang benda sitaan/barang bukti setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan turun. Dalam surat ketetapan tersebut ditetapkan bahwa 1 (satu) buah susruk / pisau pengupas yang terbuat dari besi yang ujungnya sudah dimodifikasi dengan gagang besi pipa warna orange hitam panjang 27 cm, 1 (satu) buah susruk / pisau pengupas yang terbuat dari besi yang ujungnya sudah dimodifikasi dengan gagang besi pipa warna orange panjang 20 cm, dan 1 (satu) buah tas ransel motif doreng warna coklat terdapat tulisan "*Absolute Power*" dirampas untuk dimusnakan. 2 (dua) buah karung bekas pakan ayam warna putih berisikan kayu manis dikembalikan ke Perum Perhutani Temanggung. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam Nopol AA-5425-HA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z One warna putih hitam dengan Nopol B-3253-TZW dikembalikan kepada para terdakwa.

Dapat diketahui bahwa alat pisau susruk yang digunakan TM dan NA untuk mengambil kulit kayu manis dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor milik TM dan NA dikembalikan. Kulit kayu manis yang sudah diambil diperintahkan untuk dikembalikan ke pihak Perum Perhutani. Berdasarkan Pasal 46 huruf c Undang-Undang No 08 Tahun 1981 KUHAP menerangkan bahwa Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.¹

Berdasarkan Pasal 46 huruf c Undang-Undang No 08 Tahun 1981 KUHAP maka sudah barang tentu barang bukti/barang sitaan dari tindak pidana yang dilakukan oleh TM dan NA ada yang dirampas dan ada yang dikembalikan kepada yang paling berhak. Kecuali alat pisau susruk yang sudah dimodifikasi dirampas untuk dimusnahkan karena takutnya bila dikembalikan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana mengingat pisau tersebut dimodifikasi khusus untuk mengelupas kulit kayu manis.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat melandasi adanya keadilan restoratif, hal ini terbukti pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa

¹ Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Sejak diserahkannya tersangka dan barang bukti Jaksa Penuntut Umum hanya memiliki waktu 14 hari sejak upaya pemanggilan sampai dengan selesainya proses perdamaian. Selain itu keadilan restoratif diharapkan puncaknya dapat menekan penumpukan perkara (*congestion*) di pengadilan khususnya pada tingkat Mahkamah Agung.²

C. Analisis Fikih *Murafā'at* Terhadap Penghentian Penuntutan Kasus Pencurian Kulit Kayu Manis

Kasus pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA sudah diproses dalam hukumacara pidana. Dalam Islam hukum acara peradilan bisa disebut juga dengan Fikih *Murafā'at*. Kasus pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA dilakukan penghentian penuntutan pada tahap Kejaksaan dengan persetujuan korban berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini berisikan syarat-syarat dan tata cara perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam Islam pihak-pihak yang bersengketa atau seseorang yang melakukan *jarimah* akan diajukan ke muka persidangan oleh penggugat

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2013), 31.

dengan membawa bukti-bukti berupa persaksian saksi. Bukti dibebankan kepada penggugat atau korban.

Penghentian penuntutan yang didasarkan adanya kesepakatan perdamaian ini berarti kasus belum masuk ke ranah pengadilan hakim. Dalam Islam pihak-pihak yang bersengketa yang tidak bisa didamaikan dan seseorang yang telah melakukan *jarmiah*, dalam memutus perkara tersebut adalah kewenangan hakim. Hakim hanya bertugas memutus apa yang didakwa dan dituntut melalui persaksian seorang saksi guna mencari kebenaran.

Dalam kasus pencurian terdapat dua hak yang dilanggar yakni hak Allah dan Hak manusia, hak Allah dilanggar karena ketentuan mengenai pencurian sudah jelas dilarang oleh Allah beserta hukuman yang diberikan kepada pencuri sudah jelas di dalam *Al-Qur'an*. Hak manusia dilanggar karena barang milik orang lain diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang mengakibatkan harta bendanya korban berkurang.

Kasus Pencurian demi kemaslahatan dapat dilakukan damai dengan persetujuan korban untuk membayar ganti rugi atau tidak karena melanggar hak manusia, sedangkan untuk melanggar hak Allah pelaku harus bertobat memohon ampunan dari Allah dan tidak akan mengulanginya kembali.

Pada dasarnya ada lembaga Hisbah yang petugasnya diangkat oleh penguasa disebut *Muhtasib*. Tugas *muhtasib* adalah mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan bila disesuaikan dengan zaman sekarang adalah menyerupai Kepolisian. Artinya *Muhtasib* mempunyai

wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengawasi berlakunya undang-undang di tengah masyarakat.

Penghentian penuntutan kasus pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA dilakukan di tahap Kejaksaan. Dalam islam penghentian penuntutan dapat dilakukan, dengan adanya damai antara pelaku dan korban, dengan persetujuan korban. Karena mekanisme hukum acara peradilan Islam adalah semua keputusan hakim diserahkan kepada keluarga korban, memilih antara hukuman sesuai dengan ketentuan di dalam *Al-Qur'an*, ganti rugi atau pengampunan. Dalam kasus pencurian kulit kayu manis TM dan NA dilakukan upaya damai pada tahap Kejaksaan sedangkan di dalam islam semua keputusan terhadap perkara akan diputus pada saat putusan hakim dengan mendengarkan tuntutan keluarga korban. Tuntutan dapat berupa menghukum pelaku sesuai ketentuan undang-undang, ganti rugi, atau pengampunan.

Petugas Hisbah dalam menjalankan tugasnya dapat memberi putusan untuk beberapa kasus tertentu yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang cukup lama. Petugas hisbah ini dapat disamakan dengan kepolisian.

Keikhlasan Perum Perhutani Kedu Utara dengan melihat faktor kemanusiaan mau melakukan upaya damai tanpa adanya ganti rugi. Hal ini sesuai dengan hukum acara peradilan islam, karena hanya beda teknis putusan

yang dijatuhkan ditahap Kejaksaan. Dalam islam semua putusan suatu perkara adalah wewenang hakim dengan mendengar keluarga korban untuk menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

TM dan NA dilakukan upaya damai dengan dihentikan penuntutan kasusnya karena korban setuju untuk melakukan perdamaian. Dengan melihat *jarimah* yang dilakukan yakni pencurian, maka hak manusia yang dilanggar juga harus didengar korban mau menyelesaikan damai atau tidak. Hak manusia didengar dan dipertimbangkan dalam putusan damai akan membuat kemaslahatan pada umat.

Substansi perdamaian atau penghentian penuntutan Fikih *Murafā'at* bisa dilakukan, karena perdamaian dapat dilakukan terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang melanggar hak manusia dengan persetujuan korban, akan tetapi tahap perdamaian dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan di tahap Kepolisian dan Kejaksaan sedangkan hukum islam di tahap putusan hakim.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian penulis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:


1. Pengerusakan hutan yang dilakukan oleh TM dan NA sudah memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian kulit kayu manis. Unsur Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan seluruhnya terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektif. Karena terpenuhi maka TM dan NA dapat diproses hukum karena perbuatan yang mereka lakukan telah sesuai dengan apa yang dilarang oleh Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Kehutanan
2. Penerapan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA di wilayah hutan Perum Perhutani Kedu Utara, lebih tepatnya yang dikelola oleh BKPH Temanggung berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung tentang keadilan restoratif sudah sesuai.
3. Penghentian penuntutan kasus pencurian kulit kayu manis yang dilakukan oleh TM dan NA dalam perspektif Fikih *Muraḩā'at* secara substansi perdamaian dapat dilakukan pada tahap putusan hakim, karena hakim mendengarkan korban untuk mau menghukum atau memaafkannya.

B. Saran

1. Kepada badan Legislatif seharusnya membuat pengaturan legalitas tentang keadilan restoratif dijadikan satu kesatuan dalam undang-undang yang mampu mengikat segala elemen, baik dari kepolisian sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Ditambahkan kemungkinan dapat terjadinya perdamaian walaupun perkara sudah diputus dengan adanya kemauan dari korban yang tidak dalam kondisi paksaan, intervensi atau segala bentuk tekanan. Sehingga perdamaian tidak hanya dapat dilakukan di dalam tahap kepolisian atau kejaksaan, namun dapat dilakukan juga di tahap pengadilan bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Saat ini keadilan yang mempunyai legalitas hanya pada tahap kepolisian dan kejaksaan yakni dengan adanya Peraturan Polri No 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020. Dengan adanya perdamaian disegala pemeriksaan pada penegakan hukum dirasa dapat memberikan solusi penumpukan kasus dan lebih leluasa untuk mengupayakan penyelesaian dengan damai.
2. Kepada aparat penegak hukum disetiap tingkat pemeriksaan, baik Polisi, Jaksa Penuntut, Hakim untuk mengupayakan perdamaian terhadap kasus-kasus yang memang dapat dilakukan perdamaian. Aparat penegak hukum memberikan informasi mengenai adanya penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif kepada korban, karena sesungguhnya bahwa penyelesaian dengan pidana merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*).

Dijelaskan juga bahwa dalam keadilan restoratif korban dapat meminta ganti kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3. Kepada pegawai Perum Perhutani aktif memberikan sosialisasi bahwa kawasan mana saja yang termasuk dikelola oleh Perum Perhutani dan melarang masyarakat untuk mengambil secara sembarangan hasil hutan karena dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda. Masyarakat sekitar hutan juga aktif memberikan sosialisasi terhadap warga sekitar untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terhadap hutan, khususnya merusak hutan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Girsang, Sahat Benny Risman, et all. "Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif". *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, e-ISSN: 2723-164X, Vol. 02, Januari 2021
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Lilik, Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Rohmah, Mia Miftakhur. *Konsep Restorative Justice dalam Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kepentingan Hukum Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Muhammad Tahir Ibnu 'Ashur*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Saebani, Beni Ahmad dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*.

Bandung: Pustaka Setia, 2020

Haryadi, Bambang. *Wawancara*, BKPH Temanggung, 24 Febuari 2022

Reza, *Wawancara*. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, 26 Febuari 2022

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum

Nomor1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana

Meilani Ameliya, Tri. “Ditjenpas optimalkan pemberian remisi atasi "over" kapasitas di lapas”,

[https://www.antaranews.com/berita/2550061/ditjenpas-](https://www.antaranews.com/berita/2550061/ditjenpas-optimalkan-pemberian-remisi-atasi-over-kapasitas-di-lapas)

[optimalkan-pemberian-remisi-atasi-over-kapasitas-di-](https://www.antaranews.com/berita/2550061/ditjenpas-optimalkan-pemberian-remisi-atasi-over-kapasitas-di-lapas)

[lapas](https://www.antaranews.com/berita/2550061/ditjenpas-optimalkan-pemberian-remisi-atasi-over-kapasitas-di-lapas), (31 Desember 2021)

Perhutani, Tim “PROFIL Perusahaan”[https://www.perhutani.co.id/tentang-](https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan)

[kami/profil-perusahaan](https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan), (diakses pada tanggal 23 Juni2022 pada pukul 23:21 WIB)

Setyowati, Dewi. “Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas

Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan”,

[https://www.researchgate.net/publication/334858032_PENDEKATAN_](https://www.researchgate.net/publication/334858032_PENDEKATAN_VIKTIMOLOGI_KONSEP_RESTORATIVE_JUSTICE_ATAS_PENE)

[VIKTIMOLOGI_KONSEP_RESTORATIVE_JUSTICE_ATAS_PENE](https://www.researchgate.net/publication/334858032_PENDEKATAN_VIKTIMOLOGI_KONSEP_RESTORATIVE_JUSTICE_ATAS_PENE)